

**IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Nomor: 13
K/Ag/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN AIR HANGAT)**

TESIS

*Ass
Sampai di ajakan ke
sidang musyawarah
Spn, 3-3 2026
Pemb. I
Prof. M. H. Akbar, M. Ag*



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Ass Pembantu I

DISUSUN OLEH:

ZULFA MUNAWAROH

NIM: 220024007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
1447 H/2026 M**

**IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Nomor: 13
K/Ag/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN AIR HANGAT)**

TESIS

*Digunakan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Megister Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

ZULFA MUNAWAROH

NIM: 220024007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
1447 H/2026 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFA MUNAWAROH
NIM : 220024007

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **"Implikasi Sosial Putusan Mahkamah Agung (Nomor: 13 K/Ag/2019) Tentang Hadanah (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepentingan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Air Hangat)"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 9 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



ZULFA MUNAWAROH

NIM. 220024007

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis denga judul IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NOMOR: 13 K/AG/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AIR HANGAT) yang ditulis oleh ZULFA MUNAWAROH, Nim: 220024007 telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Seminar Hasil pada program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, Januari 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
NIP. 196008041993031003

Pembimbing II



Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 199001022019032010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis :

Nama : Zulfa Munawaroh
NIM : 220024007
Judul Tesis : IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
(Nomor: 13K/Ag/2019) TENTANG HADANAH
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN AIR HANGAT)

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan ke Sidang Munaqasah

Sungai Penuh, Januari 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
NIP. 196008041993031003

Pembimbing II



Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 199001022019032010

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama : Zulfa Munawaroh
NIM : 220024007
Judul Tesis : IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
(Nomor: 13K/Ag/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN AIR HANGAT)

Melalui ujian Munaqasah pada hari Selasa, 28 April 2026

Direktur Program Pascasarjana

a.n Ketua Prodi HKI



Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19670710 199401 2 001

Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 19900102 20190 3 200

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Zulfa Munawaroh
NIM : 220024007
Judul Tesis : IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
(Nomor: 13K/Ag/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN AIR HANGAT)

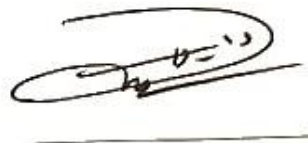
Nama	Tanda Tangan	Tanggal
------	--------------	---------

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
(Pembimbing I)



11 Mei 2026

Dr. Widiya Yul, M.PdI
(Pembimbing II)



12 Mei 2026

Direktur Program Pascasarjana

a.n Ketua Prodi HKI



Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19670710 199401 2 001



Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 19900102 20190 3 200

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama : Zulfa Munawaroh
NIM : 220024007
Judul Tesis : IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
(Nomor: 13K/Ag/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN AIR HANGAT)

Komisi Penguji

Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd
Ketua Penguji

Tanda Tangan



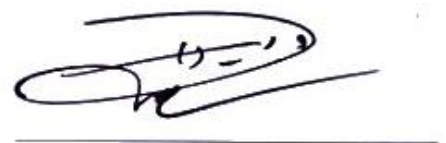
Dr. Ahmad Zuhdi, M.A
Penguji



Dr. Fauzan Khairazi, S.H, S.Pd, M.H
Penguji

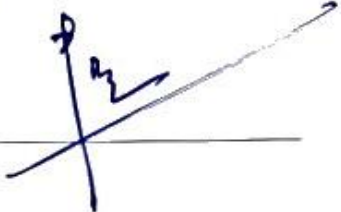


Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
Penguji



Dr. Widiya Yul, M.PdI
Penguji

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd	
2.	Dr. Ahmad Zuhdi, M.A Penguji	
3.	Dr. Fauzan Khairazi, S.H, S.Pd, M.H Penguji	
4.	Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag Penguji	
5.	Dr. Widiya Yul, M.PdI Penguji	

Mahasiswa :

Nama : ZULFA MUNAWAROH
NIM : 220024007
Tanggal Ujian : 28 April 2026

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan judul IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Nomor: 13K/Ag/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AIR HANGAT) yang ditulis oleh ZULFA MUNAWAROH, Nim: 220024007 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang tim penguji pada tanggal 28 April 2026

Tim Penguji

Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd
Ketua Penguji

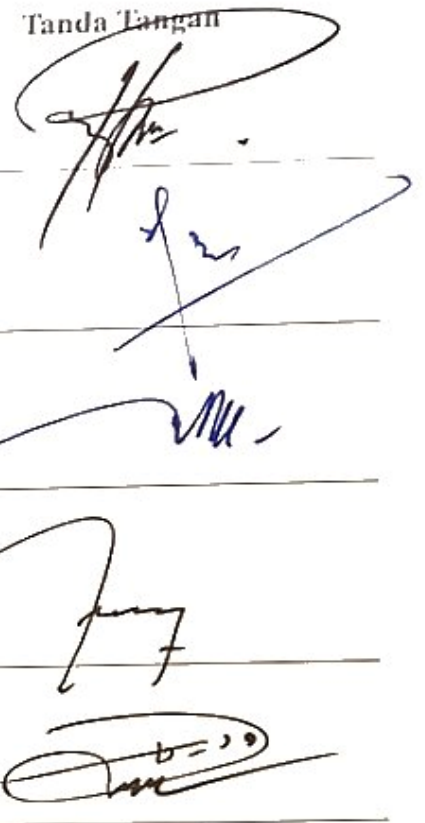
Dr. Ahmad Zuhdi, M.A
Penguji

Dr. Fauzan Khairazi, S.H, S.Pd, M.H
Penguji

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
Penguji

Dr. Widiya Yul, M.PdI
Penguji

Tanda Tangan



Mengetahui
Direktur PPs,



Prof. Dr. Hj. Wisnarni
NIP.19670710 199401 2 001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kupersembahkan tesis ini sebagai ungkapan syukur atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang telah dianugerahkan-Nya. Dan kupersembahkan karya ini sebagai bukti cintaku

Kepada Pelita hidupku Ibunda tercinta Kasma Elita, S.Ag yang dengan doa, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan telah menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap langkah perjuanganku menempuh pendidikan.

Kepada keluarga besarku, yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, dan motivasi sehingga ku mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.

Kepada seseorang yang senantiasa menemaniku, kepada sahabat, serta teman-teman seperjuangan, tangan-tangan yang tak pernah bosan menegulurkan bantuan, telinga yang tak pernah Lelah mendengarkan cerita, dan hati yang tak pernah absen mendo'akan keberhasilanku

Semoga karya sederhana ini bernilai ibadah, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat.

MOTTO:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”
(QS. An-Nahl [16]: 90)

ABSTRAK

ZULFA MUNAWAROH (2026): “IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Nomor: 13K/Ag/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AIR HANGAT)”. Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penelitian ini mengkaji implikasi sosial Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian di Kecamatan Air Hangat. Putusan tersebut menegaskan bahwa hak asuh anak berada pada ibu, sementara ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Namun dalam praktik sosial, implementasi putusan ini kerap tidak berjalan secara efektif, terutama dalam pemenuhan nafkah anak, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ketidakadilan substantif bagi anak dan ibu sebagai pengasuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu dan anak pasca perceraian, serta melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan belum berjalan efektif, khususnya dalam pemenuhan nafkah anak oleh ayah meskipun telah diputus oleh pengadilan. Ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, dominasi norma adat dan budaya lokal, keterbatasan ekonomi, konflik emosional pasca perceraian, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan.

Implikasi sosialnya terlihat pada meningkatnya beban ekonomi dan psikologis ibu sebagai pengasuh tunggal, terganggunya kesejahteraan dan perkembangan anak, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan realitas sosial, sehingga prinsip *maslahah al-thifl* belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan penguatan penegakan hukum dan internalisasi nilai tanggung jawab orang tua untuk menjamin perlindungan hak anak secara berkeadilan.

Kata kunci: hadanah, nafkah anak, sosiologi hukum Islam, kepentingan terbaik bagi anak, putusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

ZULFA MUNAWAROH (2026): “SOCIAL IMPLICATIONS OF THE SUPREME COURT DECISION (Number: 13K/Ag/2019) ON HADANAH (A REVIEW OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY ON THE INTERESTS OF CHILDREN AFTER DIVORCE IN AIR HANGAT DISTRICT)”. Postgraduate Thesis, State Islamic Institute (IAIN) Kerinci.

This study examines the social implications of the Indonesian Supreme Court Decision Number 13 K/Ag/2019 concerning child custody (hadanah) using a sociology of Islamic law approach, particularly in relation to the fulfillment of the best interests of the child after divorce in Air Hangat District. The decision stipulates that child custody is granted to the mother, while the father remains legally obligated to provide child support. However, in social practice, the implementation of this ruling is often ineffective, especially regarding the fulfillment of child maintenance, resulting in various social problems and substantive injustice for children and custodial mothers.

This study employs a qualitative research method with an empirical-sociological approach. Data were collected through in-depth interviews with judges of the Religious Court, religious leaders, community leaders, divorced mothers and children, as well as through documentation studies and field observations. The findings indicate that the implementation of the court decision has not been effective, particularly in the fulfillment of child support obligations by fathers, despite having been legally mandated by the court. Such non-compliance is influenced by low legal awareness, the dominance of customary and local cultural norms, economic limitations, post-divorce emotional conflicts, and weak supervision and enforcement mechanisms.

*The social implications are reflected in the increasing economic and psychological burden on mothers as single caregivers, disruptions to children's welfare and development, and declining public trust in judicial institutions. From the perspective of the sociology of Islamic law, this condition demonstrates a gap between formal legal norms and social reality, resulting in the incomplete realization of the principle of *maslahah al-thifl* (the best interests of the child). Strengthening law enforcement and internalizing parental responsibility values are therefore necessary to ensure just protection of children's rights.*

Keywords: *child custody, child support, sociology of Islamic law, best interests of the child, Supreme Court decision.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘Ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “IMPLIKASI SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NOMOR: 13 K/AG/2019) TENTANG HADANAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AIR HANGAT)”, Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan akan ilmu pengetahuan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi Sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulisan dan penyelesaian tesis ini, kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, bapak Dr. Faizin, M.A, selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, dan bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kontribusi berharga melalui pengarahan metodologis dan konsultasi akademik yang membantu penulis dalam merumuskan kerangka penelitian yang komprehensif. Dukungan beliau dalam bentuk kebijakan akademik yang mendukung penelitian lapangan sangat membantu kelancaran pengumpulan data.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI, bapak Dr. Ahmad Zuhdi, M.A, selaku Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Ketua Program Studi Strata-2 Hukum Keluarga Islam Dr. Hj. Afridawati,

M.Ag, yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Widiya Yul, M.PdI, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar M.H yang menjadi tujuan saya, serta Bapak/Ibu Tim Penguji Narasumber yang telah memberikan masukan dan perbaikan untuk tesis saya.
4. Bapak Dr. Faizin, M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan perbaikan untuk tesis saya.
5. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik bagi penyelesaian tesis ini.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi setiap pembacanya, Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Sungai Penuh,
Penulis

Januari 2026

ZULFA MUNAWAROH
NIM. 220024007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/Y/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
م	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n

و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (diflong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	Fathah	A	من
إ	Kasrah	I	من
أ	Dhammah	U	رفع

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf,

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أي	Fathah dan ya	Ai	كيف
أو	Fathah dan waw	Au	حول

3. **Maddah** atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda),

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	A/a	مات رمی	Mata/ Rama
می	Kasrah dan ya	8/1	قیل	Qila
نؤ	Dhammah dan waw	U/u	یموت	Yamutu

4. Ta Marbuthah

Transileterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharokat fathah : kasrah dan dhammah maka transileterasinya adalah huruf t;

- b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transileterasinya adalah huruf h; Kata yang di akhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu di transileterasikan dengan h.

روضة الأطفال = *Raudhatul athfal*

المنورة المدينة = *Al-Madinah Al - Munawarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditranseliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya :

ربنا = *Robbana*

البر = *Al - birr*

6. Kata sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiyah, maka di transileterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

At-Tawwābu = التواب

Ar-Rajulu = الراجول

As-Sayyidu = السيد

As-Syamsu = الشمس

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditranseliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الجلال = *Al-Jalal*

الكتاب = *Al-Kitab*

البدیع = *Al-badi'u*

القمر = *Al-Qomaru*

Catatan : kata sandang di tulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-syamsiyah maupun al-Qomariyah.

7. Hamzah

Hamzah di transliterasikan dengan apotrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تاخذون. = *Ta 'khuzuna*

الشهداء. = *As-syuhada*

امرت. = *Umirtu*

فاتب بها. = *Fa' ti biha*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu di rangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
واوفوا الكيل	<i>Wa aufu al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
ولله على الناسا	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillahi 'alannas</i>
يدرس في المدرسة	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau nama tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

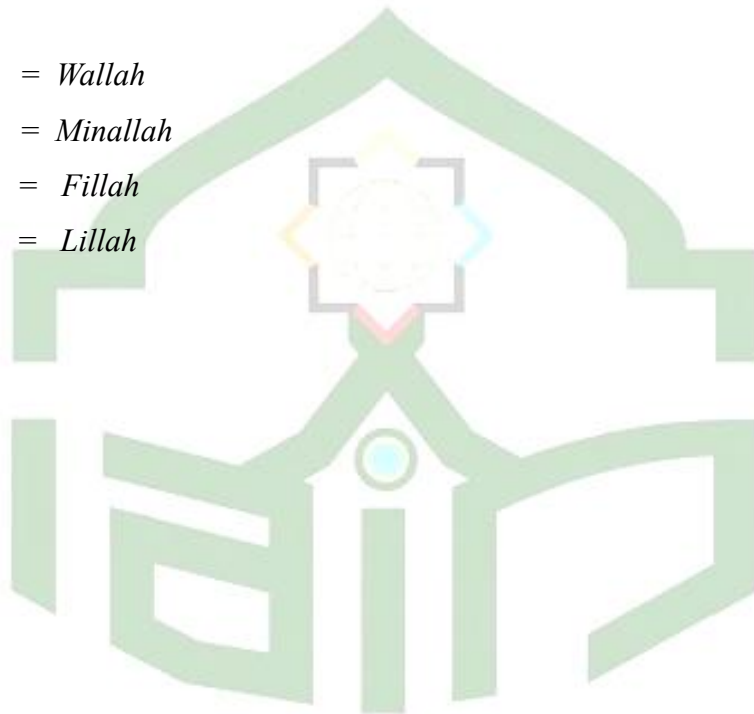
Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفسه	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وما محمد الا رسول	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
Nama tempat	من المدينة المنورة	<i>Minal-Madinatil- rasul</i>

Nama bulan	الى شهر رمضان	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri didahului al	رجع من مكة	<i>Zahaba as-Syafi' i</i>
Nama tempat didahului al	رجع من مكة	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital, contoh:

- والله = *Wallah*
 من الله = *Minallah*
 في الله = *Fillah*
 لله = *Lillah*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Fokus Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Hadanah	17
B. Dalil tentang Hadanah	20
C. Pengertian Nafkah Anak	24
D. Dalil tentang Nafkah Anak	28
E. Hukum Islam tentang Hadanah dan Nafkah Anak.....	32

F. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Hadanah	34
G. Kepentingan Terbaik bagi Anak (Maslahah al-Thifl)	37
H. Kerangka Teoritis Analisis Keadilan dan Psikososial Anak Pasca Perceraian ...	40
I. Sosiologi Hukum Islam	44
J. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	47
K. Kerangka Operasional.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Subjek dan Informan Penelitian.....	52
C. <i>Setting</i> Penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Instrument Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data	60
H. Teknik Keabsahan Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	65
B. Temuan dan Pembahasan	78
C. Keterbatasan Penelitian.....	107
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Implikasi	112
C. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	50
Tabel 1.2.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Informan Penelitian	120
Instrumen Penelitian	120
Pedoman Wawancara	120
Pedoman Observasi	121
Pedoman Dokumentasi	122
Lampiran Wawancara	123
Lampiran Observasi	126
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	128



DAFTAR GAMBAR

Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	128
--------------------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi dengan landasan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Jayusman et al., 2022). Anak adalah amanah dari Allah yang wajib dirawat dan dilindungi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung dengan baik. Dengan demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam cara pengasuhan anak, yang juga dikenal dengan istilah hadanah.

Hadanah adalah kewajiban yang melekat pada kedua orang tua, baik selama mereka masih menjalani pernikahan maupun setelah mereka bercerai. Dalam konteks hukum Islam, hadanah tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban fisik untuk merawat anak, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, spiritual, dan pendidikan anak demi keberlangsungan tumbuh kembangnya secara menyeluruh. Maka dari itu keluarga juga merupakan institusi sosial yang paling dasar dan esensial dalam struktur masyarakat. Dari keluarga, individu pertama kali memperoleh nilai-nilai moral, pendidikan, dan pembentukan karakter yang akan membentuk kepribadiannya serta berperan dalam keteraturan sosial secara umum (Rahmah & Prasetyo, 2022).

Prinsip dasar dari hadanah menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, sehingga meskipun perceraian memisahkan hubungan antara suami dan istri, tanggung jawab pengasuhan tetap harus dijalankan secara proporsional oleh kedua belah pihak (Aidawiyah, n.d.). Hal ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak berakhir akibat perceraian, melainkan tetap ada sebagai bentuk perlindungan demi masa depan anak. Dalam pandangan Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dan dimuliakan sebagai mitsaqan ghaliza, sebuah perjanjian yang kokoh sesuai dalam firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nisa: 21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلَيْنَا ۖ (٢١)

”Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (QS. An-Nisa [4]: 21)

Ayat diatas memperkuat pandangan Islam terhadap pentingnya menjaga hak-hak istri dan anak, termasuk pemberian nafkah dan komitmen terhadap tanggung jawab moral setelah perceraian. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak biasa yang bisa diabaikan begitu saja setelah berakhirnya hubungan, tetapi mengandung perjanjian ilahi yang berat, yang menuntut konsekuensi hukum dan etika. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Arhan, 2025).

Dinamika kehidupan keluarga tidak selamanya berjalan mulus. Ketidakharmonisan yang berakhir dengan perceraian merupakan kenyataan sosial yang tak terelakkan dalam masyarakat. Perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga memberikan dampak besar bagi anak-anak yang seringkali menjadi pihak paling terdampak akibat perpisahan orang tua. Salah satu isu sentral yang muncul adalah persoalan hak asuh anak (hadanah) dan pemenuhan kebutuhan dasar anak pasca perceraian, khususnya pemberian nafkah oleh ayah (Saadah, 2022).

Islam secara tegas mengatur bahwa anak yang belum mampu berdiri sendiri secara ekonomi baik karena usia yang masih dini, ketergantungan dalam pendidikan, maupun keterbatasan kemampuan mencari nafkah merupakan tanggung jawab penuh orang tua, terutama ayah (Z. Lubis et al., 2021). Dalam struktur keluarga menurut syariat Islam, ayah diposisikan sebagai pihak yang memikul kewajiban utama dalam hal pemberian nafkah, Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kewajiban ini tetap harus dipenuhi meskipun orang tua telah bercerai. Bahkan setelah berpisah, Kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap menjadi

Hadis diatas menjelaskan mengenai konteks tanggung jawab keluarga, terutama dalam hal pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak pasca perceraian dan secara tegas menempatkan kewajiban mengurus dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan, seperti anak, sebagai hal yang sangat esensial dalam ajaran Islam. Dalam penelitian ini, hadis ini

menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa ayah, sebagai pihak yang tetap memiliki tanggung jawab memberikan nafkah meskipun hak asuh anak jatuh kepada ibu, tidak boleh mengabaikan kewajibannya (Safitri & Ahmad, 2024).

Namun dalam praktiknya, pasca perceraian sering kali terjadi pengabaian terhadap tanggung jawab nafkah anak oleh pihak ayah yang tidak mendapatkan hak asuh, meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban tersebut secara tegas dalam putusan hukum.

Putusan Mahkamah Agung agama merupakan upaya hukum untuk menegakkan keadilan dalam kasus-kasus seperti ini, termasuk dalam persoalan hadanah dan nafkah anak. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Ag/2019, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Putusan ini menyangkut persoalan hadanah sekaligus penegasan mengenai kewajiban nafkah ayah kepada anak pasca perceraian. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa implementasi putusan ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat resistensi dari pihak ayah atau keluarga besarnya terhadap pemenuhan kewajiban tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, *hadanah* bukan sekadar persoalan teknis mengenai siapa yang secara legal berhak mengasuh anak pasca perceraian, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang menyeluruh (Nufus, 2021). Hadanah dipahami sebagai amanah yang melekat pada orang tua untuk menjaga, merawat, dan memenuhi segala kebutuhan anak secara lahir maupun batin. Ini mencakup perlindungan fisik, pemberian kasih sayang, pendidikan agama, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologis anak. Maka, pengambilan keputusan mengenai hak asuh dalam Islam tidak semata-mata berdasarkan status hukum atau jenis kelamin orang tua, tetapi didasarkan pada prinsip *maslahah al-thifl* (kepentingan terbaik bagi anak) (Latumahina, 2019).

Prinsip ini mencakup dimensi yang luas, antara lain keselamatan fisik anak, kesehatan mental dan emosional, perkembangan spiritual dan religiusitasnya, serta keberlangsungan pendidikan dan kehidupannya secara

stabil. Dengan demikian, keputusan terkait hadanah harus mempertimbangkan faktor lingkungan asuh yang paling kondusif bagi tumbuh kembang anak secara holistik. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan bahwa siapa pun yang diberikan amanah untuk mengasuh anak harus mampu mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam arti yang menyeluruh, karena kepentingan anak merupakan prioritas utama yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi atau konflik antara orang tua. Dalam hadis disebutkan (Asnawi, 2019):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ
الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ ۝۝۝ (رواه البخاري ومسلم)

Ketahuiilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR. Bukhari dan Muslim)

Kenyataannya, dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, putusan hukum yang seharusnya menjadi solusi, justru kadang menjadi sumber konflik lanjutan. Penolakan terhadap pelaksanaan putusan sering muncul dari pihak yang merasa dirugikan atau tidak sepakat dengan isi putusan, terutama dalam perkara nafkah anak. Situasi ini mencerminkan adanya jarak antara norma hukum formal dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat (Hasudungan Sinaga et al., 2024).

Dalam banyak kasus, kondisi ini menyebabkan tekanan ekonomi yang berat, ketidakstabilan psikologis, hingga marginalisasi sosial bagi ibu yang berjuang seorang diri memenuhi kebutuhan anak. Situasi semacam ini tidak hanya menggerus kesejahteraan ibu, tetapi juga berdampak langsung terhadap perkembangan anak secara menyeluruh baik secara fisik, emosional, maupun pendidikan. Akibatnya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*maslahah al-*

thifl), yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap keputusan hukum tentang hadanah, menjadi sulit untuk diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hak-hak dasar anak tidak terpenuhi akibat kelalaian ayah dan lemahnya sistem penegakan hukum, maka terjadi kesenjangan antara idealisme hukum Islam dan realitas sosial yang dihadapi oleh keluarga pasca perceraian (Latumahina, 2019).

Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks ketika norma hukum formal yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung tidak berjalan efektif di tingkat sosial. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Ag/2019, yang secara eksplisit memerintahkan ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak meskipun hak asuh berada di tangan ibu. Namun pada kenyataannya, banyak pihak ayah yang tidak menjalankan kewajiban tersebut, dengan berbagai alasan, baik karena faktor ekonomi, ketidaktahuan hukum, maupun pengaruh norma sosial dan budaya lokal yang tidak mendukung penegakan putusan hukum secara optimal.

Permasalahan semakin rumit ketika masyarakat lokal tidak memandang Putusan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan ditaati. Kondisi lain, nilai-nilai adat dan norma sosial lebih dominan dalam memengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat daripada hukum positif atau hukum Islam yang telah diformalkan dalam institusi peradilan agama. Hal ini menyebabkan implementasi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak, tidak berjalan sebagaimana mestinya dan justru menimbulkan resistensi, konflik, bahkan ketidakadilan baru (Bakti et al., 2024).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial. Di sinilah sosiologi hukum Islam menjadi pendekatan yang tepat untuk menjembatani antara norma hukum yang ideal dan praktik sosial yang nyata. Dengan melihat hukum sebagai produk dan proses sosial, sosiologi hukum Islam memungkinkan kita untuk memahami bagaimana masyarakat merespons, menafsirkan, dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung terkait hak asuh dan nafkah anak.

Sosiologi hukum Islam memandang hukum tidak hanya sebagai aturan normatif yang bersifat legal-formal, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, budaya, dan kekuatan sosial masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dipahami dalam dinamika kehidupan nyata, bukan sekadar dalam teks undang-undang atau fikih (Basyar, 2022). Hal ini sangat relevan dalam memahami bagaimana putusan hadanah dipersepsi dan direspons oleh masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 13 K/Ag/2019, problematika utama yang muncul adalah tidak dijalankannya kewajiban nafkah oleh ayah, meskipun pengadilan telah mengamanatkannya. Hal ini menimbulkan dilema keadilan, khususnya bagi ibu dan anak yang secara sosial dan ekonomi menjadi pihak yang paling terdampak. Ketidakhadiran ayah dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian menciptakan beban ganda bagi ibu sebagai pengasuh tunggal sekaligus pencari nafkah.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak pascaperceraian telah diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disebutkan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, bahkan ketika hak asuh jatuh kepada ibu. Tanggung jawab ini berlaku sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri, yang dalam praktik peradilan umumnya hingga usia 21 tahun (Muizzudin & Anwar, 2023). Artinya, tidak ada alasan hukum yang membenarkan pengabaian nafkah oleh ayah sebelum anak mencapai kemandirian ekonomi.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut setelah bercerai. Salah satu yurisprudensi penting yang menyoroti masalah ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Ag/2019, yang menegaskan bahwa meskipun hak hadanah berada pada ibu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak. Sayangnya, implementasi putusan ini di masyarakat sering tidak berjalan efektif. Ayah atau keluarganya kerap menolak atau menghindari kewajiban tersebut, baik karena

alasan ekonomi, konflik emosional, atau karena masih kuatnya pengaruh norma sosial dan adat yang meminggirkan kekuatan hukum formal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Air Hangat, ditemukan beberapa kasus di mana ayah tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian, meskipun telah ada putusan pengadilan agama yang mengatur hal tersebut. Bahkan, beberapa ayah menolak putusan dengan alasan tidak mampu secara ekonomi atau tidak mengakui otoritas hukum tersebut karena pengaruh kuat dari nilai-nilai adat. Dalam beberapa kasus, keluarga besar pihak ayah juga turut mengabaikan atau tidak mendorong pemenuhan kewajiban tersebut, yang akhirnya menimbulkan beban ekonomi, sosial, dan psikologis yang berat bagi ibu dan anak.

Kondisi ini mengakibatkan beban ganda bagi ibu yang harus menjalankan peran sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah. Secara sosial, hal ini menimbulkan tekanan ekonomi, psikologis, dan bahkan stigmatisasi terhadap ibu dan anak. Bagi anak, pengabaian nafkah dapat berdampak pada tumbuh kembang, pendidikan, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Ini bertentangan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (masalah al-thifl) yang menjadi landasan utama dalam hukum keluarga Islam dan Konvensi Internasional Hak Anak (CRC) (Latumahina, 2019).

Selain itu, resistensi sosial terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama menunjukkan adanya jurang antara hukum dan realitas sosial. Di banyak masyarakat lokal, hukum adat dan norma kekeluargaan justru lebih dominan daripada norma hukum positif. Akibatnya, putusan pengadilan sering tidak memiliki daya paksa sosial.

Dalam konteks inilah pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi penting. Pendekatan ini melihat hukum tidak semata sebagai norma formal, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Sosiologi hukum Islam dapat membantu menjelaskan mengapa putusan yang adil secara normatif justru gagal diterapkan secara substansial dalam masyarakat, serta bagaimana mengatasi ketimpangan tersebut.

Lebih dari sekadar analisis normatif, penelitian ini mengangkat implikasi sosial dari putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019, terutama pada kasus di mana anak berada dalam usia hadanah dan belum mandiri secara ekonomi, namun tidak mendapatkan nafkah dari ayah. Dengan menyoroti tanggung jawab orang tua, perlindungan hak anak, dan keadilan substantif, penelitian ini bertujuan memberi kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berpihak pada anak sebagai kelompok rentan.

Kondisi tersebut mempertegas pentingnya kajian yang mendalam terhadap implementasi Putusan Mahkamah Agung agama dalam perkara hadanah, serta dampak sosial yang ditimbulkannya ketika putusan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, diperlukan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memahami dinamika antara norma hukum, konteks sosial-budaya masyarakat, dan realisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*maslahah al-thifl*) dalam praktik pengasuhan pasca perceraian.

Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis dengan konteks sosial masyarakat yang dinamis. Hukum Islam idealnya mampu merespons realitas sosial, bukan hanya menegakkan aturan secara kaku. Oleh karena itu, kajian terhadap Putusan Nomor 13 K/Ag/2019 menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menelaah pertimbangan hukumnya secara dogmatis, tetapi juga untuk memahami implikasi sosial dari putusan tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketegangan antara norma hukum formal dan harapan masyarakat terhadap keadilan substantif dalam kasus hadanah. Harapannya, kajian ini dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam mengembangkan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman.

Akhirnya, prinsip "*kepentingan terbaik bagi anak*" (*the best interest of the child*) yang menjadi salah satu pilar utama dalam ajaran Islam maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, tidak seharusnya hanya berhenti sebagai slogan

normatif atau jargon hukum yang hampa makna (Nuroniya, 2022). Prinsip ini harus diwujudkan secara konkret dalam setiap aspek pengambilan keputusan hukum, khususnya dalam perkara yang menyangkut hak asuh anak pasca perceraian. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan manifestasi dari keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran syariat.

Sementara itu, dalam tataran internasional, CRC menggarisbawahi pentingnya negara dan masyarakat menjamin bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan dampak terbaik bagi tumbuh kembang anak secara menyeluruh (Nuroniya, 2022). Oleh karena itu, implementasi prinsip ini menuntut komitmen bersama dari lembaga peradilan, aparat penegak hukum, orang tua, serta lingkungan sosial untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban dari konflik orang dewasa. Putusan Mahkamah Agung harus berorientasi pada perlindungan jangka panjang anak, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan sosialnya. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak bukan hanya menjadi dasar legitimasi hukum, tetapi juga harus menjadi landasan etis dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.” (HR. Tirmidzi).

Putusan yang tidak dijalankan berdampak luas, seperti tekanan ekonomi dan psikologis pada ibu yang mengasuh anak sendirian, gangguan tumbuh kembang anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan (Ngurawan et al., 2025). Dampak ini menandakan adanya kesenjangan antara keadilan normatif dan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian berjudul **“Implikasi Sosial Putusan Mahkamah Agung (Nomor: 13 K/Ag/2019) Tentang Hadanah**

(Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepentingan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Air Hangat)” menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menggali secara mendalam bagaimana norma hukum Islam terkait hak asuh dan nafkah anak diimplementasikan di tingkat sosial, serta bagaimana aktor-aktor dalam masyarakat merespons dan menafsirkan Putusan Mahkamah Agung yang seharusnya menjunjung prinsip keadilan dan kemaslahatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah dan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian. Permasalahan tersebut mencakup ketidakefektifan implementasi putusan, ketidaksesuaian antara norma hukum formal dan praktik sosial, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya nafkah anak. Identifikasi masalah utama yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 terkait hak asuh anak (hadanah) dan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian belum berjalan secara efektif di masyarakat.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum formal yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung dengan praktik nyata di lapangan akibat pengaruh norma adat, budaya, dan nilai sosial yang masih kuat.
3. Kewajiban nafkah ayah yang sering tidak terpenuhi menimbulkan dampak sosial dan psikologis negatif bagi anak dan ibu sebagai pengasuh tunggal, sehingga memperberat beban keluarga yang tersisa.
4. Prinsip masalah al-thifl (kepentingan terbaik bagi anak) belum sepenuhnya diinternalisasi dan diwujudkan dalam pelaksanaan putusan hadanah dan nafkah anak di tingkat sosial.

5. Persepsi masyarakat terhadap Putusan Mahkamah Agung agama masih dipengaruhi oleh norma sosial dan adat sehingga putusan tersebut tidak selalu dianggap sebagai otoritas tertinggi yang harus ditaati.
6. Sistem hukum agama dan institusi terkait belum mampu sepenuhnya menjembatani antara hukum formal dan realitas sosial masyarakat sehingga menimbulkan resistensi dan konflik dalam pelaksanaan putusan hadanah dan kewajiban nafkah.

C. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah menelaah implikasi sosial pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah dan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian, khususnya ketidakefektifan pelaksanaan nafkah yang menimbulkan beban sosial-ekonomi pada ibu dan dampak negatif bagi kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian mengkaji pengaruh norma sosial, budaya, dan adat terhadap penerimaan dan implementasi putusan, serta konflik yang muncul akibat ketidaksesuaian antara hukum formal dan realitas sosial masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari fokus masalah yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian berdasarkan Putusan MA No. 13 K/Ag/2019 di Kecamatan Air Hangat?
2. Apa saja faktor sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi tidak terlaksananya kewajiban nafkah oleh ayah meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan?
3. Bagaimana pendekatan sosiologi hukum Islam dapat menjelaskan ketegangan antara norma hukum formal dan realitas sosial dalam upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah-masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 terkait kewajiban pemberian nafkah oleh ayah kepada anak pasca perceraian dalam praktik sosial masyarakat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi tidak terlaksananya kewajiban nafkah ayah meskipun telah diputuskan oleh pengadilan.
3. Menjelaskan relevansi dan kontribusi pendekatan sosiologi hukum Islam dalam memahami dan mengatasi kesenjangan antara norma hukum formal dan realitas sosial, khususnya dalam pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus hadanah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam memahami interaksi antara norma hukum Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini juga memperkaya wacana akademik mengenai relevansi prinsip *masalahah* (kemaslahatan) dan *kepentingan terbaik bagi anak* dalam implementasi hukum hadanah dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga peradilan agama, pengambil kebijakan, dan tokoh masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih kontekstual, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan Putusan

Mahkamah Agung terkait hak asuh dan nafkah anak, serta mendorong kesadaran kolektif untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

F. Definisi Operasional

1. Implikasi Sosial

Implikasi sosial adalah segala konsekuensi atau dampak yang muncul dalam kehidupan masyarakat akibat suatu kebijakan, keputusan, atau peristiwa tertentu, mencakup perubahan perilaku, pandangan, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan (A. H. Usman, 2014). Dalam penelitian ini, implikasi sosial merujuk pada dampak nyata di masyarakat akibat diberlakukannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah (hak asuh anak).

Putusan ini tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menimbulkan efek sosial yang kompleks, seperti perubahan persepsi keadilan dalam hukum keluarga Islam, tekanan ekonomi dan psikologis pada ibu dan anak ketika ayah mengabaikan kewajiban nafkah, serta reaksi sosial yang beragam termasuk stigma terhadap perempuan dan minimnya sanksi sosial bagi ayah yang lalai. Selain itu, kondisi psikososial anak dapat terganggu karena kurangnya peran ayah, sementara norma dan budaya lokal memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, menelaah implikasi sosial ini penting untuk mencari solusi yang adil dan mendukung kesejahteraan anak dan keluarga, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2. Putusan Mahkamah Agung (Nomor: 13 K/Ag/2019)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 merupakan keputusan pada tingkat kasasi yang mengatur mengenai hak hadanah pasca perceraian. Dalam putusan tersebut, hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibu, sedangkan ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak. Putusan ini berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Latumahina, 2019).

Penelitian ini fokus pada implikasi sosial dari pelaksanaan putusan tersebut, terutama terkait pelaksanaan kewajiban nafkah oleh ayah setelah perceraian. Meskipun putusan bersifat mengikat secara hukum, praktik pengabaian nafkah oleh ayah sering terjadi, menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi bagi ibu sebagai pengasuh. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami efektivitas putusan dalam konteks sosial serta mencari solusi untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi anak dan perempuan pasca perceraian, yang merupakan inti dari penelitian ini.

3. Hadanah

Dalam hukum Islam, hadanah merupakan hak sekaligus kewajiban untuk merawat, menjaga, dan mendidik anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritualnya secara mandiri (Tarmizi et al., 2023). Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti memeluk atau merangkul, melambungkan perlindungan dan kasih sayang kepada anak. Secara terminologis, hadanah berarti pemberian pengasuhan terbaik oleh orang yang paling berhak dan mampu untuk tumbuh kembang anak. Biasanya, hak asuh ini diberikan kepada ibu selama anak masih kecil, dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.

Dalam penelitian ini, hadanah sebagai kewajiban yang ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan kebutuhan anak, termasuk nafkah dari ayah yang tidak mendapatkan hak asuh. Pemahaman mendalam tentang hadanah penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, khususnya ketika terjadi ketidakpatuhan dari pihak yang berkewajiban. Oleh karena itu, kajian hadanah dalam penelitian ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi fokus utama penelitian.

4. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan studi interdisipliner yang memadukan pendekatan sosiologi dengan hukum Islam guna menganalisis

cara kerja dan penerapan hukum Islam dalam realitas sosial masyarakat (Syawqi, 2020). Kajian ini melihat hukum Islam tidak hanya sebagai teks normatif (fiqh), tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh budaya, struktur kekuasaan, ekonomi, dan nilai-nilai lokal. Sosiologi hukum Islam menganalisis bagaimana hukum Islam dibentuk, diubah, diterima, atau ditolak dalam konteks sosial nyata.

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum Islam tentang hadanah dan kewajiban nafkah pasca perceraian diterapkan serta direspons dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu memahami tidak hanya ketentuan hukumnya, tetapi juga pelaksanaan dan efektivitas Putusan Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan bagi ibu dan anak dalam konteks sosial masyarakat.

5. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Maslahah al-Thifl)

Kepentingan terbaik bagi anak (maslahah al-ṭifl) adalah prinsip universal yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hukum, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan. Dalam hukum Islam, maslahah berarti kemaslahatan atau kebaikan menyeluruh yang menjadi tujuan utama syariat (maqāṣid al-sharī'ah). Prinsip ini menekankan perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan spiritual anak (Latumahina, 2019).

Penelitian ini menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk menilai sejauh mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 berpihak pada kebutuhan anak pasca perceraian. Prinsip ini mencakup pemenuhan nafkah, pendidikan, perlindungan emosional, dan hubungan anak dengan kedua orang tua. Melalui prinsip ini, penelitian mengkaji efektivitas putusan dalam menjamin hak anak, khususnya terkait pengabaian nafkah oleh ayah, sehingga menjadi tolok ukur perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Hadanah

Secara etimologis, hadhanah berasal dari kata *hidhan*, yang merujuk pada sesuatu yang berada di antara ketiak dan pusar. Istilah *hadhana ath-thā'ir baidhadhu* menggambarkan seekor burung yang mengerami telurnya dengan menyimpannya di antara sayap dan tubuhnya. Makna ini juga dapat dianalogikan dengan seorang ibu yang menggendong atau membuai anaknya dalam pelukan, yang secara lebih tepat mencerminkan tindakan memelihara dan mendidik anak (Muhammad, 2008).

Dalam istilah fikih, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyatakan makna yang serupa, yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Secara sederhana, keduanya merujuk pada makna “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam pengertian yang lebih luas, hadhanah atau kafalah mengacu pada tanggung jawab merawat anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian (Syarifuddin, 2011). Dengan kata lain, hadanah tidak hanya mencakup perawatan fisik seperti memberi makan, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi juga meliputi pendidikan, pengawasan moral, dan pengembangan kepribadian anak.

Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai upaya merawat anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah lebih besar namun belum mencapai usia tamyiz. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105 huruf a), anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun hak hadanahnya berada pada ibunya. Setelah anak mumayyiz, ia dapat memilih dengan siapa ingin tinggal. Penegasan usia ini penting dalam memahami konteks hadanah, karena kewajiban pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak masih sangat bergantung pada orang tua, baik secara emosional maupun fisik (Muizzudin & Anwar, 2023). Hadhanah mencakup penyediaan segala hal yang bermanfaat bagi anak, perlindungan dari hal-hal yang membahayakan atau merusaknya, serta pendidikan jasmani, rohani, dan

intelektual agar anak kelak mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab (Fitrotun, 2022).

Dalam konteks hukum Islam, hadanah dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Tanggung jawab ini tidak semata-mata didasarkan pada relasi darah, tetapi juga karena anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang wajib dijaga dan dirawat dengan baik. Oleh karena itu, hak hadanah bukan hanya merupakan hak pribadi orang tua atau wali, melainkan juga merupakan kewajiban moral dan agama yang harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Hadanah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an, hadis Nabi, maupun ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan hadanah adalah Surah al-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصِيَّتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى شَرْعِ لَهَا أُخْرَى ۖ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, Kemudiann jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.... (QS. at-Thalaq [65]: 6)

Ayat ini menegaskan bahwa ibu memegang peranan utama dalam pengasuhan anak, khususnya selama masa menyusui, sementara ayah berkewajiban memberikan nafkah serta mendukung peran tersebut. Ini

menunjukkan bahwa tanggung jawab hadanah memiliki landasan syar'i yang kuat dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan keluarga Muslim.

Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah memutuskan hak pengasuhan anak perempuan kepada ibunya ketika terjadi perceraian antara orang tua si anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash, disebutkan (Sartika, 2024):

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ١٩٣٨)

"Seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, kandungannya yang mengandungnya, susu akulah yang memberinya minum, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merebutnya dariku." Maka Rasulullah bersabda: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi."" (HR. Abu Dawud No. 8391)

Hadis ini menjadi landasan hukum bahwa dalam situasi perceraian, hak pengasuhan anak pada umumnya diberikan kepada ibu, asalkan ia belum menikah lagi dan masih mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan kebutuhan anak, yang pada masa pertumbuhan awal sangat memerlukan kasih sayang, perhatian, dan kelembutan seorang ibu.

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam, hadanah termasuk dalam kategori penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi mendatang, yang dimulai dari proses pengasuhan yang baik sejak dini (Hasbullah, 2022). Tanpa adanya pengasuhan yang benar, anak-anak dapat tumbuh dalam kondisi yang rentan terhadap kerusakan moral, kekerasan, dan ketidakstabilan emosional yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, hadanah tidak hanya dilihat

sebagai hubungan keluarga semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Dalam pelaksanaannya, prinsip utama hadanah adalah mewujudkan *maslahah* (kebaikan) bagi anak dan mencegah terjadinya *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul akibat pengabaian hak-hak anak.

Secara praktis, pelaksanaan hadanah sering kali menjadi objek perhatian dalam kasus-kasus perceraian di pengadilan agama, terutama ketika terjadi sengketa antara ayah dan ibu dalam hal siapa yang lebih berhak mengasuh anak. Dimana, penting bagi aparat hukum, tokoh masyarakat, dan keluarga itu sendiri untuk memahami makna dan tujuan hadanah secara utuh, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, isu hadanah juga semakin mendapat perhatian karena berkaitan erat dengan perlindungan hak anak. Banyak negara muslim yang telah mengatur ketentuan hadanah dalam undang-undang keluarga mereka, termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban pengasuhan anak pasca perceraian (Nurjanah, 2018).

Dengan demikian, hadanah merupakan konsep hukum yang menyeluruh, mencakup aspek tanggung jawab, kasih sayang, dan perlindungan anak. Dalam kerangka syariat Islam, hadanah tidak hanya berorientasi pada hak orang tua, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak sebagai amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan hukum yang menyangkut hadanah harus selalu berpijak pada prinsip kemaslahatan anak, sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

B. Dalil tentang Hadanah

1. QS. At-Talaq: 6

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq ayat 6:

وَلَا تُشْعِلْ بِهِ نَارًا عَلَى الْمَرْضِعَةِ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لِتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۝۝۝

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka (para ibu) untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka menyusui anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik." (QS. At-Talaq [65]: 6)

Ayat ini menegaskan pentingnya penghormatan dan perlakuan yang baik terhadap ibu yang menyusui anak pasca perceraian. Hal ini bukan hanya sekadar bentuk penghargaan terhadap peran ibu dalam pengasuhan anak, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan hukum yang harus dipenuhi oleh ayah maupun keluarga besar. Kewajiban memberikan upah kepada ibu yang menyusui mencerminkan pengakuan Islam atas beban fisik dan emosional yang ditanggung oleh ibu selama masa penyusuan, sekaligus menjamin kesejahteraan anak secara materiil dan psikologis.

Selain itu, ayat ini menegaskan pentingnya musyawarah (berunding) secara baik antara pihak-pihak yang berpisah, yaitu suami dan istri, dalam mengambil keputusan yang menyangkut anak, terutama mengenai pengasuhan (*hadanah*) dan pemenuhan kebutuhan anak. Musyawarah ini menjadi instrumen kunci untuk menciptakan kesepakatan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kesejahteraan anak, sehingga hak-hak anak sebagai individu yang rentan tetap terjaga (Ritonga & SH, 2024).

Ayat ini sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam. Putusan Mahkamah Agung yang mengatur hak asuh anak dan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian harus dilihat tidak hanya sebagai keputusan hukum normatif, tetapi juga sebagai bagian dari interaksi sosial yang memengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat. Ketika musyawarah dan penghormatan terhadap peran ibu serta kebutuhan anak diabaikan, akan muncul berbagai implikasi sosial negatif seperti ketegangan keluarga, ketidakadilan dalam pemenuhan hak anak, hingga potensi kerusakan psikososial bagi anak yang menjadi korban.

Dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini bertujuan menggali sejauh mana prinsip-prinsip dalam ayat tersebut diterapkan dan

direspons oleh masyarakat serta aparat hukum dalam pelaksanaan Putusan MA Nomor: 13 K/Ag/2019. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan ibu terjaga, serta keputusan Mahkamah Agung benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak secara holistik, baik dari sisi hukum, sosial, maupun budaya.

2. Hadis Nabi SAW

Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ١٩٣٨)

Seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, kandungannya yang mengandungnya, susu akulah yang memberinya minum, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merebutnya dariku." Maka Rasulullah bersabda: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi." (HR. Abu Dawud No.8391)

Hadis ini menjadi dasar utama dalam fikih Islam terkait hak pengasuhan (hadanah) anak setelah perceraian. Hadis tersebut menegaskan bahwa ibu memiliki hak utama untuk mengasuh anak selama ia belum menikah kembali. Prioritas ini didasarkan pada hubungan biologis dan emosional yang erat antara ibu dan anak, meliputi masa kehamilan, menyusui, serta perhatian langsung yang hanya dapat diberikan oleh ibu. Namun, jika ibu menikah lagi, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap lebih mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Pergantian hak asuh ini bertujuan memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak dalam kondisi sosial yang berubah.

Hadis ini memiliki relevansi yang sangat penting untuk dianalisis secara mendalam. Putusan Mahkamah Agung yang mengatur hak asuh dan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian harus dipahami tidak hanya sebagai

penerapan hukum normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berdampak luas di masyarakat. Penelitian sosiologi hukum Islam memandang bahwa implementasi hak *hadanah* tidak lepas dari dinamika sosial keluarga, norma budaya, dan pola relasi kekuasaan yang ada.

Dalam praktiknya, penyerahan hak asuh kepada ibu selama belum menikah kembali seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan ekonomi, stigma sosial, dan konflik keluarga (Ulum et al., 2025). Ketika ibu menikah lagi, pengalihan hak asuh ke pihak lain tidak selalu berjalan mulus dan dapat menimbulkan berbagai implikasi sosial, termasuk ketegangan antar keluarga, perubahan pola asuh anak, serta dampak psikologis bagi anak itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana putusan MA Nomor: 13 K/Ag/2019 dapat mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara nyata, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya dalam masyarakat.

Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini tidak hanya menilai dari sisi aturan dan teks hukum, tetapi juga menggali bagaimana norma *hadanah* diterima, dilaksanakan, dan direspon oleh masyarakat, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan stabilitas sosial keluarga pasca perceraian. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung tidak hanya menjadi sebuah keputusan legal formal, tetapi juga instrumen keadilan sosial yang berperan dalam menjaga hak-hak anak serta menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Kedua dalil diatas mempertegas bahwa pengasuhan anak (*hadanah*) dalam Islam bukan sekadar sebuah hak semata, melainkan juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tua, terutama ibu sebagai pengasuh utama. Dalam Islam, pengasuhan anak dipandang sebagai amanah suci yang menuntut perhatian tidak hanya pada aspek fisik dan materi, tetapi juga pada kebutuhan emosional, pendidikan, dan perlindungan psikologis anak. Dimana, penegakan hak asuh harus selalu berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan anak secara menyeluruh (Junaidy, 2017).

Selain menempatkan hadanah sebagai kewajiban, Islam juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan kesejahteraan anak dengan mengatur hak asuh secara adil dan bermartabat. Hal ini tercermin dalam perintah untuk bermusyawarah secara baik antara orang tua yang telah berpisah dalam mengambil keputusan terkait pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak (Ulum et al., 2025). Musyawarah ini tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, kedua dalil tersebut menjadi pijakan penting untuk memahami bagaimana norma agama memengaruhi praktik hukum keluarga dan interaksi sosial di masyarakat. Penelitian terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13 K/Ag/2019 tentang hadanah menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asuh dan kewajiban nafkah tidak selalu berjalan mulus karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya, dinamika keluarga, dan kekuasaan gender. Maka dari itu, pemahaman dan penghormatan terhadap kedua dalil ini menjadi kunci untuk memastikan Putusan Mahkamah Agung dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan, sehingga anak mendapatkan pengasuhan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*maslahah al-thifl*).

Dengan demikian, pengasuhan anak dalam Islam bukan hanya sekadar persoalan legal formal, melainkan juga sebuah tanggung jawab sosial yang membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

C. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah anak merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh orang tua, terutama ayah, dalam konteks keluarga. Secara sederhana, nafkah anak dapat diartikan sebagai segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak yang meliputi berbagai aspek dasar seperti

makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta pengobatan atau kesehatan (Sundari, 2023). Kewajiban ini tidak hanya menjadi tanggung jawab saat keluarga masih utuh, tetapi tetap berlaku bahkan apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak. Dengan kata lain, perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anaknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nafkah anak dalam struktur keluarga dan perlindungan terhadap kesejahteraan anak.

Dalam pandangan hukum Islam, nafkah anak tidak sekadar menjadi kewajiban hukum, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang sangat penting. Kewajiban ini berlandaskan kuat pada Al-Qur'an dan hadis, di mana ayah secara tegas diperintahkan untuk menyediakan nafkah bagi anak-anaknya sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Ketika seorang ayah lalai atau sengaja mengabaikan kewajiban nafkah tersebut, maka Islam memandang tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah dosa besar yang membawa konsekuensi spiritual yang berat. Ini menegaskan bahwa nafkah anak bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab agama yang harus dipenuhi (Adharsyah et al., 2024).

Kewajiban nafkah ini mencakup berbagai kebutuhan dasar anak yang bersifat primer maupun sekunder. Nafkah primer meliputi makanan bergizi yang cukup untuk tumbuh kembang anak, pakaian yang layak dan sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya, serta tempat tinggal yang aman dan nyaman agar anak dapat tumbuh dalam suasana yang mendukung. Selain itu, aspek pendidikan juga menjadi bagian penting dari nafkah anak, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan anak (Fitri, 2024). Maka dari itu, biaya pendidikan anak, mulai dari pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk dalam tanggung jawab nafkah orang tua. Begitu pula dengan pengobatan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan anak, yang tidak kalah penting dalam rangka menjaga kesejahteraan fisik dan psikologis anak.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak pascaperceraian diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan.” Hal ini tidak dibatasi usia tertentu, selama anak belum dapat hidup mandiri secara ekonomi (R. A. A. Lubis, 2024).

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105 huruf c) disebutkan bahwa: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri.” Dalam praktiknya, yang dimaksud “dewasa” adalah hingga anak mencapai usia 21 tahun (Ferdiyana et al., 2018), sebagaimana banyak dirujuk dalam yurisprudensi peradilan agama dan juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/Ag/2019.

Dengan demikian, meskipun hak asuh anak jatuh kepada ibu, kewajiban memberi nafkah tetap dibebankan kepada ayah sampai anak mencapai usia dewasa atau mampu mencari nafkah sendiri. Kewajiban ini tidak gugur hanya karena perceraian, dan tidak otomatis berakhir saat anak berusia 18 tahun (batasan umum anak dalam hukum perlindungan anak), melainkan sampai anak dapat hidup mandiri secara nyata (Krisna, 2018).

Perlu dipahami pula bahwa nafkah anak dalam hukum Islam bersifat wajib dan tidak bisa dialihkan atau digantikan oleh pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i (Harun, 2007). Misalnya, tanggung jawab nafkah anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada ibu, meskipun ibu juga berperan dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari. Posisi ayah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama menjadi fokus utama dalam kewajiban ini. Namun, dalam situasi tertentu, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah karena faktor ekonomi atau keadaan tertentu, maka masyarakat dan keluarga dekat memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan anak tersebut sesuai dengan prinsip solidaritas sosial dalam Islam.

Dalam konteks sosial, pemenuhan nafkah anak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak secara individual, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga serta masyarakat (Ngadri &

Noh, 2024). Anak yang mendapatkan nafkah secara cukup dan tepat waktu akan memiliki kondisi fisik dan psikologis yang sehat, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebaliknya, kelalaian dalam memenuhi nafkah dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, putus sekolah, hingga ketidakseimbangan psikologis yang berpotensi menimbulkan keretakan hubungan keluarga dan konflik sosial (Sundari, 2023). Oleh karena itu, nafkah anak merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Putusan Mahkamah Agung, seperti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah dan nafkah anak, menjadi instrumen hukum yang sangat strategis dalam memastikan hak anak atas nafkah terpenuhi, khususnya dalam situasi pasca perceraian. Putusan tersebut tidak hanya menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah, tetapi juga menetapkan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar hak anak tidak terabaikan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung ini tidak boleh dilihat sebagai sekadar norma legal formal, melainkan sebagai respons sosial terhadap kebutuhan nyata anak dan keluarga yang mengalami perubahan struktur akibat perceraian. Keberadaan aturan tersebut menjadi penting untuk mengantisipasi ketimpangan sosial dan menjaga keadilan substantif bagi anak (Syawqi, 2020).

Kewajiban nafkah juga harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua untuk menjaga *maslahah al-thifl* atau kepentingan terbaik bagi anak (Ishak et al., 2024). Prinsip ini mengarahkan bahwa segala keputusan terkait pengasuhan dan nafkah anak harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan perlindungan yang maksimal bagi anak, agar mereka dapat hidup dengan layak dan berkembang secara utuh sebagai individu yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Dengan demikian, pemenuhan nafkah bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan dalam keluarga dan masyarakat.

Selain itu, dalam praktik sosial, pemenuhan nafkah anak juga dapat menjadi cermin bagaimana hubungan sosial dan budaya masyarakat mempengaruhi implementasi kewajiban tersebut. Dalam beberapa konteks masyarakat, terdapat tantangan dan hambatan seperti miskomunikasi antar orang tua, stigma perceraian, atau ketidakseimbangan ekonomi yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah. Oleh sebab itu, pendekatan yang mengintegrasikan norma hukum Islam, prinsip keadilan sosial, dan pemahaman sosiologis sangat diperlukan untuk merumuskan solusi yang efektif dan kontekstual dalam memastikan nafkah anak terpenuhi secara optimal.

Dengan demikian secara keseluruhan, pengertian nafkah anak dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tanggung jawab yang komprehensif, yang mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak merupakan pilar utama dalam menjaga hak-hak anak dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Melalui Putusan Mahkamah Agung dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial budaya, diharapkan pemenuhan nafkah anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga menjadi bagian dari upaya perlindungan anak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam.

D. Dalil tentang Nafkah Anak

1. QS. Al-Baqarah: 233

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ إِذَا فِصْلَةٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَبْدِلُوا الدَّهَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَصْنَعُونَ خَيْرًا وَأَنْتُمْ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu secara patut. Seseorang tidak

dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menyusukan anaknya dalam keadaan membahayakan dirinya dan jangan pula ayah menyusui anaknya dalam keadaan membahayakan dirinya. Dan kewajiban bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan adalah dengan memperhatikan kepada siapa anak itu akan menjadi darah dagingnya. Dan para wali memiliki hak yang sepatutnya menurut kebiasaan. Kemudian apabila keduanya ingin menyapih anaknya, maka hendaklah keduanya memberi makan dan pakaian dengan cara yang patut. Janganlah kamu menyusahkan satu sama lain dan hendaklah kamu saling berbuat baik. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu dengan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu menyerahkan apa yang kamu berikan dengan cara yang patut. (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat ini secara tegas menegaskan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah, tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada ibu yang menyusui anak tersebut. Kewajiban ini menjadi bagian integral dari tanggung jawab pemeliharaan anak secara menyeluruh. Dalam konteks pengasuhan anak, pemberian nafkah kepada ibu yang menyusui menjadi sangat penting karena secara langsung mendukung kelangsungan proses asuhan dan perawatan anak yang optimal. Pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi ibu menyusui adalah bentuk perhatian ayah terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu, sehingga ibu mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam membesarkan dan menyusui anak.

Penegasan dalam ayat ini memberikan gambaran jelas bahwa tanggung jawab nafkah ayah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan anak secara langsung, seperti makanan dan sandang, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan ibu dalam masa pengasuhan anak (Hasbullah, 2022). Hal ini menandakan bahwa nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menunjang tumbuh kembang anak secara sehat dan harmonis. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bukan sekadar kewajiban material,

melainkan juga bagian dari sistem sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga, yang merupakan institusi utama dalam pembentukan karakter dan masa depan anak.

Lebih jauh, ayat ini menjadi dasar kuat bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13 K/Ag/2019, yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap harus dijalankan oleh ayah meskipun telah terjadi perceraian. Penegasan ini penting agar hak anak tetap terpenuhi secara optimal tanpa terpengaruh oleh dinamika perceraian orang tua. Putusan tersebut sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah harus dilakukan secara *ma'ruf* yakni sesuai dengan kebiasaan baik, kesanggupan, dan norma sosial yang berlaku. Ini berarti ayah harus berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan ibu yang merawatnya dengan cara yang layak, bermartabat, dan bertanggung jawab.

Dari sisi sosiologi hukum Islam, ketentuan ini berimplikasi pada pola relasi sosial dalam keluarga dan masyarakat, dimana pemenuhan nafkah menjadi salah satu indikator keadilan substantif dan kesejahteraan sosial. Pemenuhan nafkah yang adil dan tepat waktu membantu menjaga stabilitas psikologis dan sosial anak, serta menghindarkan anak dan ibu dari tekanan ekonomi dan sosial yang dapat mengganggu perkembangan dan kualitas hidup mereka (Hasbullah, 2022). Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga memiliki relevansi sosial yang sangat penting dalam mendukung prinsip *maslahah al-thifl* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagaimana menjadi fokus kajian dalam tesis ini.

Secara keseluruhan, ayat ini mengajak semua pihak terutama ayah, untuk menyadari dan menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah anak dan ibu dengan sepenuh hati. Hal ini sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan keluarga yang harmonis dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga Putusan Mahkamah Agung tentang hadanah dan nafkah dapat memberikan dampak positif yang nyata secara sosial, hukum, dan kemanusiaan.

2. Hadis Nabi SAW

Rasulullah SAW bersabda:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يتولى رعايته

“Cukuplah seseorang disebut berdosa jika ia menyalah-nyai orang yang menjadi tanggung jawabnya.”

Hadis ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks kewajiban nafkah anak, karena secara tegas menegaskan bahwa kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab terhadap orang yang menjadi tanggung jawab seseorang termasuk anak merupakan dosa besar di sisi Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah bukan sekadar kewajiban duniawi yang bersifat administratif atau sekedar formalitas hukum, melainkan sebuah amanah agama yang sangat serius dan berat. Dalam perspektif Islam, meninggalkan atau mengabaikan nafkah anak sama dengan mengabaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga pelakunya akan mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Tuhan.

Pesan moral yang terkandung dalam hadis ini sangat mendalam dan menyentuh aspek spiritual serta sosial. Anak, sebagai individu yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sepenuhnya bergantung pada orang tua khususnya ayah untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Kelalaian dalam memberikan nafkah tidak hanya berakibat pada kesulitan materiil, tetapi juga bisa berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, kewajiban nafkah hendaknya dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab moral (Sukiyat, 2020).

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13 K/Ag/2019 tentang hadanah, hadis ini menjadi landasan moral dan hukum yang sangat penting. Putusan tersebut menegaskan bahwa ayah tetap memiliki

kewajiban untuk menafkahi anak meskipun telah terjadi perceraian, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga. Implikasi sosial dari kewajiban ini sangat luas, karena pemenuhan nafkah secara adil dan tepat waktu mampu menciptakan suasana keluarga yang stabil dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sekaligus meminimalisir dampak negatif perceraian terhadap kesejahteraan anak.

Kemudian, hadis ini juga mengingatkan masyarakat dan lembaga hukum akan pentingnya mengawasi pelaksanaan kewajiban nafkah agar tidak terjadi pengabaian yang merugikan anak dan ibu yang merawatnya. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur norma dan aturan formal, tetapi juga berperan sebagai instrumen sosial yang menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan seperti anak-anak.

Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa nafkah anak bukan hanya kewajiban duniawi yang harus dipenuhi, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Hal ini sesuai dengan prinsip *maslahah al-thifl* (kepentingan terbaik bagi anak) yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini, sehingga pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung terkait hadanah dan nafkah anak diharapkan dapat memberi dampak positif secara sosial dan hukum bagi kehidupan anak dan keluarganya.

E. Hukum Islam tentang Hadanah dan Nafkah Anak

Dalam hukum Islam, hadanah (الحضانة) merupakan konsep yang sangat penting, terutama dalam konteks keluarga dan perlindungan terhadap anak-anak. Secara bahasa, hadanah berarti pengasuhan atau pemeliharaan, sementara dalam istilah fikih Islam, hadanah diartikan sebagai tanggung jawab orang tua, terutama ibu dan ayah, untuk merawat, menjaga, mendidik, dan mengasuh anak-anak yang belum mampu mengurus diri mereka sendiri (Muhammad, 2008). Pengasuhan tidak hanya meliputi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan

spiritual, termasuk pendidikan moral, kasih sayang, serta pembentukan nilai-nilai keislaman. Tujuannya adalah agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan penuh cinta, sehingga mampu berkembang secara optimal di segala aspek kehidupannya.

Para ulama fikih sepakat bahwa tujuan utama hadanah adalah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, baik secara jasmani maupun rohani (L. W. Putri & Imtihanah, 2021). Oleh karena itu, hadanah diberikan kepada pihak yang paling mampu dan layak dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak. Dalam praktiknya, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka hak hadanah biasanya diberikan kepada ibu, terutama untuk anak-anak yang masih kecil (*ghayr mumayyiz*), selama ibu tersebut memenuhi syarat, seperti beragama Islam, berakal sehat, memiliki akhlak baik, dan tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu umumnya lebih memiliki kemampuan emosional dan kedekatan batiniah dengan anak-anak, terutama dalam masa pertumbuhan awal mereka.

Namun demikian, meskipun hak pengasuhan berada di tangan ibu, Islam tetap menetapkan bahwa kewajiban nafkah atau biaya hidup anak tetap berada di tangan ayah. Ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, meskipun ia telah berpisah dari istri atau tidak tinggal serumah dengan anak-anaknya. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 (Junaidy, 2017):

"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun perceraian telah terjadi, kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak gugur. Ia tetap bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk menafkahi mereka. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun banyak disebutkan mengenai

pentingnya seorang ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Salah satu hadis menyebutkan:

"كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت"

"Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud)

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, disebutkan bahwa akibat perceraian adalah bahwa ayah tetap wajib menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini diperkuat dalam KHI Pasal 105, yang secara tegas menetapkan pengasuhan anak di bawah umur kepada ibu, dan ayah tetap wajib memberi nafkah. Sinkronisasi antara UU dan KHI menjadi dasar kuat penegakan hadanah dan nafkah pasca perceraian (Ferdiana et al., 2018).

Dengan demikian, dalam hukum Islam, pengasuhan (hadanah) dan nafkah anak adalah dua kewajiban yang harus dijalankan dengan seimbang dan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tua. Islam menempatkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai prioritas utama, termasuk dalam situasi keluarga yang tidak lagi utuh akibat perceraian.

F. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Hadanah

Putusan Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang tidak hanya bersandar pada pertimbangan yuridis formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan (Setyanegara, 2013). Dalam konteks perkara *hadanah* atau hak asuh anak, pengadilan dihadapkan pada dilema yang tidak sederhana, sebab keputusan yang diambil akan memengaruhi masa depan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pengadilan agama tidak sekadar menetapkan siapa yang memiliki hak asuh terhadap anak pasca perceraian, tetapi juga harus mengatur berbagai aspek yang berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak, seperti pemenuhan nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara menyeluruh.

Perkara hadanah menjadi salah satu bentuk perkara di peradilan agama yang menunjukkan integrasi antara norma-norma syariat Islam dan sistem

hukum nasional. Dalam hukum Islam, hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu, terutama ketika anak masih kecil, karena dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan oleh anak dalam masa tumbuh kembangnya. Namun, kewajiban finansial atau nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Pembagian ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan peran antara kedua orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak, meskipun mereka telah bercerai (SH, 2010).

Salah satu putusan penting yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Ag/2019. Putusan ini menjadi representasi konkret bagaimana peradilan agama di Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks hukum positif dan realitas sosial masyarakat modern. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun hak asuh anak jatuh kepada ibu setelah terjadinya perceraian, hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Artinya, tanggung jawab finansial ayah terhadap anak bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan, karena hal itu merupakan amanah syariat dan kewajiban moral.

Putusan MA No. 13 K/Ag/2019 juga menjadi yurisprudensi penting karena menegaskan bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada ibu, ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak. Ini memperkuat bahwa dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama, dan ayah tidak bebas dari kewajiban hanya karena tidak memperoleh hak hadanah (Tarmizi et al., 2023).

Putusan ini menjadi penting karena menegaskan prinsip perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002). Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak hanya menerapkan norma fikih semata, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang merupakan prinsip universal dalam hukum perlindungan anak. Pendekatan ini mencerminkan bahwa peradilan agama

tidak berada dalam ruang kosong, melainkan hadir untuk menjawab tantangan kehidupan sosial yang dinamis.

Putusan Nomor 13 K/Ag/2019 juga mencerminkan adanya kesadaran bahwa perceraian tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya. Secara sosiologis, perceraian memang memisahkan suami dan istri secara hukum, namun tidak memutuskan hubungan orang tua dan anak. Oleh karena itu, dalam berbagai pertimbangan yuridisnya, majelis hakim tetap menekankan bahwa kewajiban memberi nafkah bagi anak adalah suatu hal yang melekat dan tidak bisa dihindari. Penegasan ini penting untuk mencegah terjadinya pengabaian terhadap anak akibat konflik antara orang tua.

Kemudiann, putusan ini juga memiliki dimensi sosial yang luas. Dalam masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa setelah perceraian, tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya berada di tangan ibu, terutama jika hak asuh jatuh kepadanya. Anggapan ini sering kali berdampak buruk terhadap kondisi anak, terutama dalam hal kebutuhan finansial dan pendidikan. Dengan adanya putusan yang menegaskan kewajiban ayah, Mahkamah Agung turut serta dalam mengedukasi masyarakat bahwa peran ayah tetap sangat penting dalam kehidupan anak, sekalipun tidak lagi tinggal serumah.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, putusan ini dapat dibaca sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas masyarakat kontemporer. Meskipun bersandar pada dalil-dalil klasik dalam fikih, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan anak yang lebih luas. Hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi sebagai instrumen sosial untuk menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari generasi masa depan (Rajab, 2011).

Putusan Mahkamah Agung ini tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai pendidikan dan sosial. Ia menjadi preseden penting yang dapat dijadikan acuan bagi pengadilan-pengadilan agama di tingkat bawah dalam menangani perkara-perkara hadanah di masa depan. Selain itu, putusan ini juga menjadi dasar yang kuat bagi para advokat, peneliti, maupun pemerhati hukum

keluarga Islam untuk mendorong reformasi hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam perkara hadanah, khususnya Putusan Nomor 13 K/Ag/2019, merupakan bentuk konkret dari upaya menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan hukum modern yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, ketika diterapkan dengan pendekatan yang progresif dan kontekstual, tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan sosial yang kompleks dalam masyarakat Muslim Indonesia masa kini.

Putusan yang tidak dijalankan berdampak luas, seperti tekanan ekonomi dan psikologis pada ibu yang mengasuh anak sendirian, gangguan tumbuh kembang anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Dampak ini menandakan adanya kesenjangan antara keadilan normatif dan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia (Ngurawan et al., 2025).

G. Kepentingan Terbaik bagi Anak (Maslahah al-Thifl)

Konsep *maslahah al-thifl* (مصلحة الطفل) atau “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) merupakan prinsip yang sangat fundamental, baik dalam hukum Islam maupun dalam kerangka hukum internasional modern (Latumahina, 2019). Dalam perspektif internasional, prinsip ini menjadi dasar dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak dan telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh lembaga, pengadilan, maupun individu yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini telah dikenal sejak lama dengan istilah *maslahah al-thifl*, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kepentingan anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan

hukum, khususnya dalam perkara yang menyangkut pengasuhan (*hadanah*), perwalian, pendidikan, dan nafkah (Khoeriyah, 2024). Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi secara optimal oleh orang tua maupun masyarakat secara umum. Maka dari itu, semua keputusan yang menyangkut anak harus menjamin keselamatan fisik dan psikis, pendidikan yang layak, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam praktik hukum Islam, prinsip *maslahah al-thifl* ini sangat penting dalam perkara-perkara keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketika terjadi konflik antara orang tua yang bercerai, hakim tidak hanya mempertimbangkan hak-hak formal dari masing-masing pihak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, penilaian hakim harus bersifat objektif dan mengedepankan kemaslahatan anak, bukan semata-mata memenuhi keinginan orang tua. Hal ini selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-shari'ah*), yaitu untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Rajab, 2011).

Untuk memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak, berikut adalah unsur-unsur utama yang harus dipertimbangkan dalam kerangka *maslahah al-thifl* (Latumahina, 2019):

a. Keselamatan dan perlindungan fisik

Keselamatan anak dari ancaman kekerasan fisik, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran merupakan prioritas utama. Anak harus berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Hukum Islam sangat menekankan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain.

b. Kesehatan mental dan emosional

Anak yang mengalami perceraian orang tua atau berada dalam lingkungan yang tidak harmonis rentan mengalami gangguan psikologis.

Oleh karena itu, dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut anak, kondisi mental dan emosional mereka harus menjadi perhatian utama. Lingkungan pengasuhan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan stabil sangat penting untuk membentuk kepribadian dan keseimbangan emosional anak.

c. Pendidikan dan pengembangan karakter

Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi anak sejak dini. Pendidikan bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter. Dalam menentukan hak asuh, misalnya, pengadilan harus mempertimbangkan siapa yang lebih mampu memberikan pendidikan agama dan moral yang baik kepada anak.

d. Stabilitas ekonomi dan tempat tinggal

Anak membutuhkan dukungan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, kondisi ekonomi orang tua menjadi salah satu pertimbangan penting. Tempat tinggal yang layak dan aman juga merupakan hak dasar anak yang harus dijamin.

e. Lingkungan sosial yang mendukung dan tidak diskriminatif

Anak perlu tumbuh dalam lingkungan sosial yang sehat, bebas dari diskriminasi, stigma, atau perlakuan tidak adil akibat status keluarganya. Hukum Islam mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan sosial anak.

Secara keseluruhan, prinsip *maslahah al-thifl* dalam hukum Islam sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam hukum internasional. Islam tidak hanya menekankan pada pelaksanaan kewajiban orang tua, tetapi juga pada jaminan keberlangsungan hak-hak anak. Maka, dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut anak, pengadilan syariah harus mengedepankan prinsip keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan anak secara menyeluruh, termasuk dalam menentukan hak asuh, pengaturan perwalian, maupun pemenuhan nafkah dan pendidikan. Dengan demikian, konsep *kepentingan terbaik bagi anak* bukanlah gagasan asing dalam Islam, melainkan prinsip inti

yang telah melekat dalam ajaran syariah dan menjadi fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

H. Kerangka Teoritis Analisis Keadilan dan Psikososial Anak Pasca Perceraian

Permasalahan keadilan dan kesejahteraan anak pasca perceraian tidak hanya dapat dipahami dari perspektif hukum normatif, tetapi juga harus dilihat dari aspek sosial dan psikologis yang memengaruhi kehidupan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis yang terpadu, meliputi teori keadilan, sosiologi hukum Islam, serta teori-teori psikososial yang relevan.

1. Teori Justice as Fairness (John Rawls)

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan konsep *Justice as Fairness* atau keadilan sebagai kesetaraan (Christian et al., 2025). Teori ini berangkat dari prinsip moral-politik yang menekankan pentingnya keadilan distributif dalam mengatur relasi sosial agar setiap individu memperoleh hak yang sama atas kebebasan dasar dan kesempatan yang setara.

Rawls membagi keadilan dalam dua prinsip utama:

- a. Prinsip Kebebasan yang Sama (Equal Basic Liberties) setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama, seperti hak hidup, perlindungan hukum, dan perlakuan manusiawi.
- b. Prinsip Perbedaan (Difference Principle) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah atau kurang beruntung (*the least advantaged*).

Dalam konteks penelitian ini, teori Rawls digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 mencerminkan prinsip keadilan substantif terhadap anak pasca perceraian. Anak diposisikan sebagai kelompok *the least advantaged* pihak paling rentan secara sosial, hukum, dan ekonomi yang sering kehilangan hak nafkah dan stabilitas emosional akibat perceraian orang tua.

Apabila ayah mengabaikan kewajiban nafkah, maka terjadi pelanggaran terhadap hak dasar anak sebagai manusia yang berhak hidup layak dan terlindungi. Begitu pula, apabila negara tidak memastikan pelaksanaan putusan pengadilan, maka prinsip *fairness* sebagaimana ditegaskan oleh Rawls gagal diwujudkan. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai kerangka moral dan normatif untuk menilai keadilan sosial serta tanggung jawab hukum dalam keluarga pasca perceraian.

2. Nilai Keadilan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) menempati posisi sentral. Islam menempatkan anak sebagai amanah Allah yang wajib dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab (Mansari et al., 2024). Konsep *maslahah al-thifl* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi pedoman utama dalam menentukan hak asuh (*hadanah*) maupun pemenuhan hak-hak anak seperti nafkah, pendidikan, dan perlindungan emosional (Latumahina, 2019).

Keputusan hukum dalam perkara *hadanah* tidak boleh semata-mata didasarkan pada aspek legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu menjamin kebutuhan lahir dan batin anak. Dalam hal ini, keadilan tidak bersifat netral, tetapi berpihak pada yang paling membutuhkan perlindungan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 menjadi contoh konkret penerapan prinsip keadilan tersebut. Dalam putusan ini, pengasuhan diberikan kepada ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Secara normatif, keputusan ini telah mencerminkan keadilan substantif karena mempertimbangkan kesejahteraan anak pasca perceraian. Namun dalam praktiknya, sering muncul kendala berupa pengabaian kewajiban oleh ayah akibat faktor ekonomi, kesadaran hukum yang rendah, atau pengaruh norma sosial yang lebih kuat dari hukum formal.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi penting dalam memahami realitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Hukum tidak hanya

dipandang sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis. Dengan demikian, keadilan tidak cukup diwujudkan melalui keputusan di pengadilan, melainkan harus dijalankan dalam kehidupan nyata (Saleh et al., 2024).

Apabila putusan *hadanah* tidak dijalankan karena resistensi sosial atau lemahnya sistem penegakan hukum, maka keadilan substantif gagal diwujudkan. Oleh sebab itu, pendekatan sosiologi hukum Islam membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam bekerja, diterima, dan diimplementasikan dalam konteks sosial masyarakat.

4. Teori Attachment (John Bowlby & Mary Ainsworth)

Teori *Attachment* menjelaskan bahwa setiap anak membutuhkan hubungan emosional yang stabil dengan orang tua sebagai *secure base* bagi perkembangan kepribadian dan rasa aman (Nabilah, 2021). Ketika perceraian terjadi, terutama jika ayah mengabaikan tanggung jawab nafkah dan kasih sayang, keterikatan emosional anak dapat terganggu dan memunculkan pola *anxious attachment* rasa tidak aman, cemas, dan sulit mempercayai orang lain.

Teori ini membantu menjelaskan dampak psikologis dan emosional dari pengabaian peran ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian.

5. Teori Social Learning (Albert Bandura)

Albert Bandura (1977) dalam *Social Learning Theory* menegaskan bahwa anak belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang tua. Ketika ayah menunjukkan sikap pengabaian terhadap tanggung jawabnya, anak dapat meniru atau menormalisasi perilaku tersebut. Hal ini dapat menyebabkan munculnya pola hubungan sosial yang tidak empatik atau berpotensi mengulang siklus pengabaian di masa depan (Mawara et al., 2025).

Dengan demikian, teori ini memperkuat penjelasan tentang bagaimana perilaku sosial anak terbentuk dalam konteks keluarga dan dampak jangka panjang dari ketidakhadiran ayah.

6. Teori Family System (Murray Bowen)

Murray Bowen (1978) melalui *Family System Theory* memandang keluarga sebagai sistem yang saling terhubung dan dinamis. Ketika salah satu anggota keluarga (misalnya ayah) mengabaikan perannya, keseimbangan sistem terganggu, menyebabkan stres emosional dan disfungsi dalam relasi antaranggota keluarga (M. Usman, 2025). Dalam konteks penelitian ini, teori Bowen menjelaskan bagaimana pengabaian nafkah menimbulkan dampak psikososial bagi anak dan meningkatkan beban ibu sebagai pengasuh tunggal.

7. Integrasi Teori dalam Analisis Penelitian

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa teori untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019:

- a. Teori Justice as Fairness (Rawls) digunakan untuk menilai keadilan sosial dan moral dalam distribusi tanggung jawab nafkah.
- b. Teori Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya *maṣlahah al-thiḡl*, digunakan untuk menilai perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.
- c. Teori Attachment, Social Learning, dan Family System digunakan untuk menjelaskan dampak psikologis dan sosial akibat pengabaian peran ayah.
- d. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial, memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar terwujud di masyarakat.

Dengan keterpaduan teori-teori ini, penelitian ini tidak hanya menilai aspek hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional dan sosial anak. Keadilan sejati bukan hanya tertulis dalam putusan hukum, tetapi hadir dalam kehidupan nyata melalui perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian.

I. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang memandang hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat norma atau aturan normatif, tetapi juga sebagai suatu produk sosial yang terbentuk dan terus mengalami perubahan melalui interaksi dengan masyarakat (Syawqi, 2020). Pendekatan ini memposisikan hukum Islam sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup, bergerak, dan bertransformasi dalam kerangka nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat Muslim. Dengan demikian, hukum Islam tidak dilihat sebagai sesuatu yang statis dan absolut semata, melainkan sebagai entitas dinamis yang dipengaruhi dan memengaruhi realitas sosial di sekitarnya.

Berbeda dengan pendekatan normatif-dogmatis yang fokus pada sumber dan keabsahan teks hukum Islam (seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas), sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana hukum tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sosiologi hukum Islam tidak hanya menanyakan apa isi dari suatu norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterima, dipraktikkan, dipatuhi, atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem makna yang dibentuk oleh dan membentuk realitas sosial (Jahar, 2013).

Dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, penerapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kultural setempat. Tradisi lokal, adat, struktur kekuasaan, sistem ekonomi, serta relasi gender menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana norma-norma hukum Islam diinterpretasi dan diimplementasikan. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi sangat relevan dalam menganalisis fenomena hukum Islam kontemporer, termasuk dalam ranah hukum keluarga, seperti perkara *hadanah* (hak asuh anak) pasca perceraian (Syawqi, 2020).

Perkara *hadanah* menjadi contoh konkret bagaimana teks hukum berinteraksi dengan konteks sosial. Secara normatif, fikih Islam memberikan pedoman bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan yang baik dan buruk) berada pada ibu. Namun, dalam banyak

kasus di lapangan, kePutusan Mahkamah Agung yang memberikan hak asuh kepada ibu kerap tidak disertai dengan kepatuhan dari ayah dalam hal kewajiban nafkah. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ayah tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kenyataan sosial menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban tersebut. Di sinilah sosiologi hukum Islam berperan penting untuk menjelaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Dalam hal ini, hukum Islam dipandang sebagai sistem sosial yang tidak hanya diatur oleh teks, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai budaya, seperti pandangan patriarkal, norma adat yang mempengaruhi relasi antara mantan pasangan suami-istri, serta tekanan dari keluarga besar, sering kali memengaruhi bagaimana hukum dijalankan. Bahkan, tidak jarang ditemui bahwa seorang ayah merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian, karena menganggap bahwa anak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa terdapat interpretasi sosial terhadap hukum yang menyimpang dari teks normatif, dan perlu direspons dengan pendekatan sosiologis.

Pendekatan ini juga membantu mengkritisi bagaimana lembaga hukum, seperti peradilan agama, menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, lembaga pengadilan tidak dipandang semata-mata sebagai pelaksana norma hukum, tetapi juga sebagai institusi sosial yang turut dipengaruhi oleh budaya, struktur kekuasaan, dan harapan masyarakat (Abas et al., 2023). Ketika suatu Putusan Mahkamah Agung (misalnya mengenai hadanah) tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat atau tidak dapat dilaksanakan secara efektif, maka hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses peradilan dari sudut pandang sosial.

Kemudian, sosiologi hukum Islam juga memberikan landasan bagi pembaruan hukum Islam yang kontekstual. Hukum Islam yang tidak sensitif terhadap dinamika sosial berisiko kehilangan relevansinya. Sebaliknya, hukum yang dikaji melalui pendekatan sosiologis akan lebih mampu merespons

kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Abas et al., 2023). Dalam konteks hadanah, misalnya, sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman bahwa penguatan tanggung jawab nafkah bagi ayah pasca perceraian bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal keadilan sosial dan perlindungan anak.

Konsep “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) yang menjadi prinsip universal dalam perlindungan anak, juga dapat diinternalisasi dalam hukum Islam melalui pendekatan ini. Ketika norma hukum Islam ditafsirkan dan diterapkan dengan memperhatikan realitas anak-anak di lapangan yang sering kali menjadi korban dari perceraian maka hukum Islam akan menjadi lebih humanis dan inklusif. Inilah misi utama dari sosiologi hukum Islam: menjadikan hukum Islam tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga adil secara sosial.

Teori Sosiologi Hukum Islam digunakan untuk memahami respons masyarakat terhadap pelaksanaan putusan. Teori Keadilan digunakan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif. Prinsip Masalah al-Tifl digunakan untuk mengukur kepentingan terbaik anak dalam konteks sosial pasca perceraian.

Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum Islam tidak hanya memberikan alat analisis untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, tetapi juga menjadi sarana reflektif untuk menilai efektivitas, keadilan, dan keberterimaan hukum Islam di tengah masyarakat Muslim modern. Pendekatan ini sangat penting untuk menjembatani antara idealisme teks hukum dan realitas sosial yang sering kali kompleks dan tidak ideal. Dalam konteks kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung agama, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 mengenai hadanah, sosiologi hukum Islam membantu menjelaskan bagaimana keputusan tersebut berdampak secara nyata dalam kehidupan sosial mantan pasangan dan anak-anak mereka, serta bagaimana masyarakat memaknai dan meresponsnya. Dengan memadukan pendekatan normatif dan sosiologis, hukum Islam akan

lebih mampu menjawab tantangan zaman serta memberikan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

J. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a. Putri, Nora Eka. (2017). *“HaK Hadanah Pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)”*. Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mengungkap bahwa hakim dalam menetapkan hak pengasuhan anak di bawah umur kepada ayah mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Keputusan hakim yang bertindak contra legem terhadap ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mencerminkan penerapan nilai hukum yang progresif, di mana hukum tidak semata-mata terpaku pada aspek legalistik, tetapi juga bersikap responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat (N. E. Putri, 2017).
- b. Hasbullah, Nurfajri. (2022). *“Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare”*. Tesis IAIN Parepare. Penelitian ini menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama Parepare mempertimbangkan rasionalitas kemampuan ayah dan analisis kebutuhan anak dalam memutus perkara hadanah dan hak nafkah. Namun, pelaksanaan putusan hakim tersebut tidak berjalan secara optimal karena tidak ada mekanisme eksekusi yang nyata, serta tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan masih rendah dan sering diabaikan, terutama ketika salah satu pihak, suami atau istri, telah membangun keluarga baru (Hasbullah, 2022).
- c. Anam, Muhammad Abil, dan Farida, Yushinta Eka. (2023). *“Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”*. *Jurnal Cahaya Mandalika*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam terkait pengasuhan anak, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak dalam konteks perceraian. Kesimpulan artikel ini

memberikan gambaran tentang bagaimana hukum keluarga Islam mengatur pengasuhan anak setelah perceraian dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, serta kepentingan terbaik anak (Anam & Farida, 2023).

- d. Mahbub, Syukron dan Suhaimi. (2020). “*Solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat*”. *Jurnal Yustitia*. Penelitian ini menguraikan pentingnya menjamin keadilan serta melindungi hak-hak warga negara setelah perceraian, termasuk kemungkinan pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah. Untuk itu, dibutuhkan regulasi yang rinci dan adil agar pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengambil keputusan terkait suatu perkara (Mahbub, 2020).
- e. Sebriyani, Yeni. (2023). “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*”. *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Penelitian ini membahas prinsip-prinsip perlindungan hukum anak dalam konteks perceraian menurut Hukum Keluarga Islam, yang berpotensi memberikan dampak pada kebijakan. Dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah dengan berbagai status dan hak khusus, termasuk hak atas nafkah dan pendidikan. Perlindungan hak-hak anak dalam situasi perceraian, terutama terkait hak asuh, menjadi aspek krusial yang menekankan pentingnya menjamin kesejahteraan anak serta kerja sama antara orang tua untuk melindungi hak-hak tersebut (Sebriyani, 2023).

Adapun persamaan dan perbedaannya, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Nora Eka Putri (2017) dengan judul “*Hak Hadanah pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)*” Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas hadanah dengan menekankan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak serta kritik terhadap penerapan kaku Pasal 105 KHI. Keduanya mendukung pendekatan hukum yang progresif dan kontekstual. Perbedaannya, tesis Nora lebih fokus pada analisis yuridis terhadap putusan hakim secara umum, sementara penelitian menelaah secara khusus Putusan MA Nomor

- 13 K/Ag/2019 dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, serta mengkaji dampak sosial putusan tersebut terhadap anak dan keluarga.
2. Tesis yang ditulis Hasbullah, Nurfajri. (2022). *“Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare”*. Sama-sama membahas hadanah dan nafkah pasca perceraian serta menyoroti lemahnya implementasi Putusan Mahkamah Agung. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap kepentingan anak dan rendahnya kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajibannya. Perbedaannya, tesis Hasbullah fokus pada aspek rasionalitas hakim dan kendala teknis implementasi di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada dampak sosial putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 dalam perspektif sosiologi hukum Islam.
 3. Jurnal dari Anam, Muhammad Abil, dan Farida, Yushinta Eka. (2023). *“Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”*. Sama-sama membahas pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaannya, artikel ini bersifat konseptual-normatif, sementara penelitian ini bersifat empiris-sosiologis dan fokus pada dampak sosial putusan MA Nomor 13 K/Ag/2019.
 4. Jurnal dari Mahbub, Syukron dan Suhaimi. (2020). *“Solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat”*. Sama-sama menyoroti pentingnya keadilan dan perlindungan hak pasca perceraian. Bedanya, artikel ini fokus pada kebutuhan regulasi dan solusi normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji dampak sosial dari Putusan Mahkamah Agung dalam perspektif sosiologi hukum Islam.
 5. Jurnal dari Sebriyani, Yeni. (2023). *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam”*. Sama-sama membahas perlindungan hak anak dalam perceraian berdasarkan hukum keluarga Islam. Perbedaannya, artikel ini bersifat normatif dan

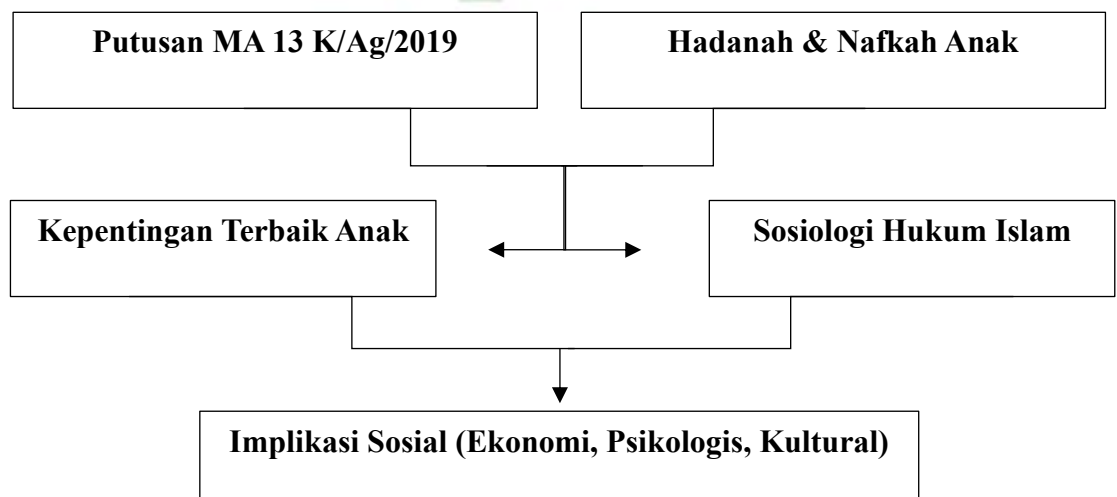
teoritis, sementara penelitian ini bersifat empiris-sosiologis dengan fokus pada dampak sosial dari Putusan Mahkamah Agung.

K. Kerangka Operasional

Tabel 1.1.

Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
Implementasi Putusan	a. Pelaksanaan nafkah anak b. Kepatuhan terhadap putusan	Wawancara, dokumentasi	Ibu, ayah, aparat peradilan agama
Implikasi Sosial	a. Dampak ekonomi b. Stigma sosial c. Persepsi masyarakat	Wawancara, observasi	Masyarakat, tokoh adat
Faktor Penghambat	a. Budaya patriarkis b. Lemahnya pengawasan c. Faktor ekonomi	Wawancara, studi pustaka	Ibu, ayah, tokoh masyarakat
Sosiologi Hukum Islam	a. Respons terhadap norma hukum Islam b. Relevansi dengan realitas sosial	Studi pustaka, wawancara ahli	Akademisi, tokoh agama, hakim
Kepentingan Terbaik Anak	a. Kesejahteraan fisik dan psikologis b. Pemenuhan nafkah dan kasih sayang	Wawancara, observasi anak	Ibu, anak, guru, psikolog

K. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian ini (Mappasere & Suyuti, 2019), yaitu untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh realitas sosial yang berkembang di masyarakat terkait dengan implementasi putusan hadanah serta pemenuhan kewajiban nafkah oleh ayah setelah perceraian. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna-makna yang tersembunyi di balik fakta-fakta sosial, menggali perspektif para pihak yang terlibat secara langsung, serta menelaah dinamika sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung.

Pemilihan metode studi kasus bertujuan untuk memfokuskan kajian pada satu peristiwa hukum tertentu, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13 K/Ag/2019, dan mengkaji dampak serta implikasi sosial dari putusan tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat. Dengan metode ini, penelitian mampu mengeksplorasi secara rinci situasi sosial, persepsi para pihak, dan proses sosial yang terjadi di balik implementasi hukum secara nyata.

Pendekatan ini juga digunakan karena sangat relevan dalam memahami fenomena hukum dalam perspektif sosiologi hukum Islam, yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang sarat nilai dan dipengaruhi oleh kultur masyarakat. Penelitian ini bersifat (deskriptif-analitis), yakni berupaya untuk menggambarkan secara faktual kondisi implementasi hukum di lapangan dan menganalisis keterkaitannya dengan norma hukum formal yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (Putra et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret fenomena sosial, tetapi juga menilai bagaimana norma hukum diterapkan, ditafsirkan, atau bahkan mengalami resistensi di masyarakat.

B. Subjek dan Informan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi sumber utama data dalam suatu penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, subjek penelitian dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang mendalam, relevan, dan kontekstual terhadap permasalahan yang diteliti (Assyakurrohim et al., 2022). Mereka berperan sebagai pemberi data utama melalui wawancara, observasi, atau metode pengumpulan data lainnya yang digunakan oleh peneliti.

Subjek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13 K/Ag/2019, yang berkaitan dengan penetapan hak hadanah (hak asuh anak) kepada ibu serta pemberian kewajiban nafkah kepada ayah pasca perceraian. Penelitian ini secara khusus menelaah implikasi sosial dari putusan tersebut terhadap kehidupan masyarakat, terutama terhadap ibu dan anak yang menerima hak asuh, serta ayah yang berkewajiban memberikan nafkah.

Putusan ini menjadi fokus utama karena mencerminkan upaya peradilan agama dalam menegakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini memandang putusan tersebut bukan hanya sebagai dokumen yuridis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak langsung terhadap struktur keluarga, hubungan sosial, dan kesejahteraan anak dalam masyarakat.

Dengan menjadikan putusan ini sebagai subjek utama, penelitian bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana hukum yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan diterima, dipahami, dan dijalankan dalam kehidupan nyata, serta bagaimana respons sosial terhadap isi putusan tersebut, baik dari pihak yang diuntungkan, pihak yang dibebani kewajiban, maupun lingkungan sosial tempat mereka berada.

2. Informan Penelitian

Informan adalah sumber data manusia yang dipilih secara sengaja oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau wawasan yang relevan dengan fokus penelitian (Rukin, 2019). Informan berperan penting dalam memberikan data primer yang mendalam, baik berupa keterangan, opini, maupun pengalaman yang menjadi bahan analisis dalam penelitian kualitatif. Pemilihan informan yang tepat akan sangat menentukan kualitas dan keabsahan data yang diperoleh.

Dalam konteks penelitian ini, yang menelaah implikasi sosial dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 terkait hak hadanah dan kewajiban nafkah pasca perceraian, informan dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam penerapan putusan tersebut. Informan tidak hanya terdiri dari para pihak yang menjadi objek putusan (ibu dan ayah), tetapi juga melibatkan unsur sosial dan hukum yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan putusan dalam masyarakat.

Tabel 1.2.

Daftar Informan

No	Peran	Keterangan
1.	Ibu	Informan Kunci
2.	Ayah	Informan Kunci
3.	Anak	Informan Kunci
4.	Tokoh Masyarakat	Informan Pendukung
5.	Hakim atau Petugas Pengadilan Agama	Informan Pendukung

C. Setting Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang berkaitan langsung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019, yaitu daerah tempat berlangsungnya kasus yang menjadi objek putusan tersebut. Fokus penelitian terutama berada pada komunitas tempat tinggal para pihak yang terlibat dalam perkara hak hadanah dan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Selain itu, penelitian juga mencakup instansi terkait yang memiliki peran penting dalam proses hukum dan pelaksanaan putusan, seperti Pengadilan Agama setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Waktu

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara terus menerus dalam rentan waktu yang telah ditentukan

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi atau fakta yang dikumpulkan dalam suatu penelitian untuk dijadikan bahan analisis dan pengambilan kesimpulan. Data ini bisa berupa informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian maupun dari sumber-sumber pendukung lain yang relevan (Makbul, 2021).

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Pemilihan jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai fenomena sosial yang dikaji, yakni implikasi sosial dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hak hadanah dan kewajiban nafkah pasca perceraian.

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa perantara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- a. Wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara langsung dan terperinci dari para informan terkait pengalaman, persepsi, dan respons mereka terhadap putusan tersebut.
- b. Observasi lapangan, yakni pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi sosial di lingkungan para pihak yang terlibat, untuk menangkap dinamika sosial dan praktik pelaksanaan putusan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya dan tidak langsung dihasilkan oleh peneliti. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis penelitian. Dalam studi ini, data sekunder meliputi:

- a. Dokumen resmi Putusan Mahkamah Agung dan regulasi hukum terkait hak hadanah dan nafkah anak.
- b. Buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang membahas hukum Islam, hukum keluarga, serta aspek sosial dari hak asuh dan nafkah anak.
- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan putusan.

Penggunaan data sekunder ini penting sebagai alat validasi dan interpretasi terhadap data primer yang ditemukan di lapangan. Dengan mengkaji literatur yang relevan, peneliti dapat mengaitkan antara praktik empirik masyarakat dengan ketentuan normatif yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Pemilihan teknik yang tepat sangat menentukan kualitas dan keabsahan data yang diperoleh. Data yang valid dan komprehensif akan memberikan landasan kuat dalam menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian secara optimal (Nartin et al., 2024).

Dalam penelitian sosial kualitatif seperti ini, teknik pengumpulan data harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menangkap kompleksitas fenomena yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan pengalaman dan perspektif individu maupun kelompok dalam konteks sosial yang spesifik. Oleh karena itu, penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data (triangulasi data) menjadi strategi penting untuk memperkaya informasi sekaligus meningkatkan kredibilitas penelitian.

Penelitian ini menelaah implikasi sosial dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 terkait hak hadanah dan kewajiban nafkah pasca perceraian. Agar data yang diperoleh bisa mewakili kondisi nyata di lapangan dan dapat dianalisis secara mendalam, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan informan kunci yang telah dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan mereka dengan objek penelitian (Rukin, 2019). Informan kunci meliputi ibu yang memperoleh hak hadanah, ayah yang berkewajiban memberikan nafkah, tokoh masyarakat, aparat pengadilan agama, dan pengacara keluarga.

Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan utama namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjawab secara bebas dan mendalam sesuai pengalaman serta pandangan mereka. Teknik ini memungkinkan penggalan data yang kaya dan kontekstual, sehingga peneliti dapat memahami nuansa dan kompleksitas masalah sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan.

Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali berbagai aspek, seperti bagaimana informan memahami isi putusan, bagaimana pelaksanaan hak hadanah dan kewajiban nafkah berlangsung, kendala yang dihadapi, serta dampak sosial yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait.

2. Observasi Partisipatif dan Nonpartisipatif

Observasi merupakan teknik penting untuk memperoleh gambaran langsung tentang situasi dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara partisipatif maupun nonpartisipatif (Assyakurrohim et al., 2022).

- a. Observasi partisipatif berarti peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari komunitas yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat merasakan secara langsung interaksi sosial dan kondisi lingkungan tempat pelaksanaan putusan berlangsung. Keterlibatan ini membantu peneliti memahami realitas sosial dari perspektif pelaku sosial dan memperoleh data yang lebih kaya dan otentik.
- b. Observasi nonpartisipatif dilakukan dengan cara peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat dalam aktivitas sosial. Teknik ini membantu peneliti memperoleh pandangan objektif terhadap situasi di lapangan, sekaligus mengurangi bias yang mungkin muncul jika peneliti terlalu terlibat.

Penggunaan kedua jenis observasi ini secara bersamaan memperkuat validitas data dengan cara mengombinasikan perspektif subjektif dan objektif mengenai pelaksanaan putusan serta dampak sosialnya.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi (Nartin et al., 2024). Dalam penelitian ini, studi dokumentasi meliputi pengumpulan dan analisis dokumen resmi seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019, Putusan Mahkamah Agung agama yang terkait, serta regulasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional mengenai hak hadanah dan kewajiban nafkah.

Selain dokumen hukum, studi dokumentasi juga mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Data sekunder ini sangat penting untuk memberikan kerangka teoritis, memperjelas landasan hukum, dan memperkaya interpretasi hasil penelitian.

Studi dokumentasi membantu peneliti mengonfirmasi dan mengkontekstualisasikan temuan dari lapangan dengan informasi yang

sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan berbasis data yang kuat.

F. Instrument Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting karena kualitas data yang diperoleh sangat tergantung pada ketepatan instrumen yang digunakan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang sering menggunakan kuesioner baku, penelitian kualitatif mengandalkan instrumen yang fleksibel, adaptif, dan peka terhadap dinamika sosial dan budaya di lapangan (Makbul, 2021). Oleh karena itu, peneliti sendiri merupakan instrumen utama atau instrumen kunci dalam pengumpulan data.

Sebagai instrumen utama, peneliti bertindak langsung dalam proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti dituntut memiliki kepekaan, keterampilan komunikasi, kemampuan analisis, serta pemahaman yang baik terhadap konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, peneliti harus mampu membangun hubungan yang baik dengan informan, memahami bahasa lokal (baik secara harfiah maupun simbolik), serta menafsirkan makna di balik praktik sosial yang diamati.

Namun, untuk mendukung efektivitas peran peneliti sebagai instrumen utama, digunakan pula instrumen bantu yang bersifat teknis dan administratif. Instrumen bantu ini digunakan untuk menjaga sistematika pengumpulan data serta memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tetap relevan dan dapat ditelusuri. Adapun instrumen bantu yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini disusun sebagai panduan untuk menggali data lapangan secara sistematis dan mendalam dalam penelitian ini (Achjar et al., 2023). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap terarah namun fleksibel dalam mengeksplorasi informasi dari informan

seperti ibu yang mendapat hak asuh, ayah, tokoh masyarakat, atau aparat hukum.

Pertanyaan dalam pedoman mencakup pemahaman terhadap isi putusan, implementasinya di masyarakat, hambatan sosial-budaya, dampak terhadap anak dan ibu, serta bagaimana prinsip *maslahah al-thifl* dijalankan. Tujuannya adalah untuk menilai kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial, serta mengukur efektivitas hukum Islam dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Dengan pedoman ini, diharapkan diperoleh data yang relevan dan komprehensif untuk mendukung analisis penelitian.

2. Observasi

Sebagai instrumen pendukung, observasi mencakup rekaman tertulis mengenai kondisi sosial di lokasi penelitian, sikap dan perilaku informan, suasana saat wawancara atau observasi, serta refleksi dan interpretasi awal peneliti terhadap data yang diperoleh (Nartin et al., 2024). Catatan ini melengkapi data verbal dari wawancara dan dokumen, memberikan konteks yang lebih kaya dan detail terhadap fenomena yang sedang diteliti. Informasi dari catatan lapangan sangat penting untuk analisis data dan triangulasi, guna meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui pengumpulan dokumen tertulis dan arsip yang relevan dengan fokus penelitian (Achjar et al., 2023). Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi data dari wawancara dan observasi terkait implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah.

Dokumen yang dikumpulkan antara lain salinan Putusan Mahkamah Agung, akta cerai, surat penetapan hak asuh anak, bukti pemberian nafkah, serta dokumen dari lembaga peradilan atau tokoh

masyarakat yang terkait. Data dari dokumentasi digunakan untuk menilai sejauh mana kewajiban nafkah pasca perceraian dijalankan oleh ayah dan bagaimana dampaknya terhadap ibu serta anak. Dokumentasi juga membantu peneliti melakukan triangulasi data guna memastikan keabsahan temuan. Dengan demikian, dokumentasi menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif terhadap pelaksanaan hukum dan dampaknya dalam konteks sosial masyarakat.

Ketiga instrumen bantu di atas tidak bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan selama proses penelitian berlangsung. Fleksibilitas dalam penggunaan instrumen ini memungkinkan peneliti untuk merespons dinamika lapangan secara cepat dan tetap menjaga fokus penelitian.

Dengan kombinasi instrumen tersebut peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, dan catatan lapangan proses pengumpulan data dapat berlangsung secara komprehensif dan mendalam, sehingga mampu menggambarkan realitas sosial yang kompleks serta memberikan gambaran yang akurat mengenai implikasi sosial putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiganya saling berkaitan dan dilakukan secara siklikal (berulang), bukan linier, yang berarti bahwa analisis bisa berlangsung sejak sebelum data terkumpul secara lengkap dan terus berkembang seiring proses penelitian berjalan (Majid, 2017).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi terhadap data mentah

yang dikumpulkan dari lapangan, termasuk data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang tidak relevan, berulang, atau tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian akan dieliminasi. Sementara itu, data yang dianggap penting dan bermakna akan diklasifikasi berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu implikasi sosial dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah dan kewajiban nafkah.

Reduksi data dilakukan tidak hanya setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung sejak awal proses pengumpulan data hingga akhir penelitian. Peneliti secara aktif menganalisis dan menyaring informasi berdasarkan pertimbangan fokus masalah penelitian, tujuan, serta relevansinya terhadap teori sosiologi hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses reduksi ini juga mencakup pemberian kode pada transkrip wawancara dan catatan lapangan yang mengindikasikan kategori atau tema tertentu seperti: "respon ibu sebagai pihak pemegang hadanah", "reaksi ayah terhadap putusan nafkah", atau "dukungan sosial dari lingkungan sekitar".

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang terorganisir agar dapat dianalisis lebih lanjut. Penyajian data tidak hanya berupa uraian naratif, tetapi juga bisa berupa tabel, matriks, skema tematik, dan kutipan langsung dari informan yang relevan dengan tema penelitian. Penyajian ini bertujuan untuk menampilkan struktur hubungan antar kategori data secara jelas dan sistematis (Rukin, 2019).

Dalam penelitian ini, penyajian data akan difokuskan pada temuan-temuan lapangan yang mencerminkan respons sosial dari pihak-pihak terkait (ibu, ayah, anak, masyarakat, dan lembaga hukum) terhadap isi dan implementasi Putusan Nomor 13 K/Ag/2019. Penyajian ini membantu peneliti dan pembaca dalam melihat pola, hubungan sebab akibat, serta pemaknaan yang terjadi dalam kehidupan sosial akibat putusan tersebut.

Sebagai contoh, jika dari wawancara ditemukan bahwa sebagian besar ibu yang menerima hak asuh mengalami kesulitan karena tidak mendapat nafkah sebagaimana yang ditetapkan, maka temuan tersebut akan dikategorikan dalam tema “kendala implementasi kewajiban nafkah”, dan akan disajikan dengan mengutip pernyataan informan, memperlihatkan konteks sosialnya, serta dilengkapi dengan hasil observasi dan dokumentasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam proses analisis adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh tidak serta-merta bersifat final, melainkan merupakan hasil interpretasi yang harus terus diverifikasi secara berulang melalui proses triangulasi data (Rukin, 2019). Dalam hal ini, peneliti membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta memeriksanya dengan teori dan kerangka sosiologi hukum Islam untuk memastikan validitas dan akurasi hasil penelitian.

Kesimpulan yang ditarik harus menjawab rumusan masalah penelitian serta mengungkap makna di balik fenomena sosial yang terjadi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini juga akan mengacu pada analisis bagaimana hukum (Putusan Mahkamah Agung) diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat, serta bagaimana norma hukum berinteraksi dengan norma sosial dan nilai-nilai Islam yang hidup di masyarakat.

Verifikasi terhadap kesimpulan dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan triangulasi sumber (misalnya membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi).
- b. Cross-check antar informan untuk melihat konsistensi atau perbedaan pandangan.
- c. Diskusi dengan pembimbing atau rekan sejawat untuk mendapatkan validasi akademik terhadap interpretasi data.
- d. Refleksi ulang oleh peneliti terhadap posisi, asumsi, dan keterlibatan subjektif selama proses penelitian.

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif ini, peneliti berupaya menyusun kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kontekstual. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implikasi sosial Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019, terutama dalam kaitannya dengan keberfungsian keluarga, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap anak menurut perspektif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat.

H. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif ini, digunakan pendekatan triangulasi sebagai metode utama dalam menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Nartin et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi teori.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi melalui berbagai sumber data yang berbeda (Susanto & Jailani, 2023). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai informan kunci yang memiliki hubungan langsung dengan objek studi, seperti:

- a. Ibu yang memperoleh hak hadanah berdasarkan putusan.
- b. Ayah yang dibebani kewajiban nafkah.
- c. Tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.
- d. Petugas lembaga peradilan agama dan kantor urusan agama.

Dengan membandingkan pandangan dan pengalaman dari berbagai informan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan informasi yang berguna dalam membangun interpretasi data yang lebih akurat dan representatif.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah upaya pengujian keabsahan data dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama (Susanto & Jailani, 2023). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan meliputi:

- a. Wawancara mendalam untuk menggali persepsi, pengalaman, dan interpretasi para informan.
- b. Observasi, baik partisipatif maupun nonpartisipatif, untuk melihat secara langsung realitas sosial yang terjadi di lapangan.
- c. Studi dokumentasi, seperti telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung, arsip, buku, jurnal, dan regulasi hukum Islam serta negara.

Dengan mengombinasikan ketiga teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih utuh dan mendalam, serta menghindari kekeliruan akibat ketergantungan pada satu metode tunggal.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan data dari berbagai sudut pandang teori, untuk mendapatkan kedalaman makna dan memperluas pemahaman (Susanto & Jailani, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam sebagai lensa utama, namun juga membuka kemungkinan penggunaan teori-teori pendukung seperti:

- a. Teori fungsionalisme struktural (misalnya Talcott Parsons) dalam melihat fungsi keluarga.
- b. Teori konflik dalam mengkaji relasi kuasa pasca perceraian.
- c. Pendekatan normatif-sosiologis dalam melihat hubungan antara teks hukum dan praktik sosial.

Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi, serta bagaimana implikasi sosial dari putusan tersebut dapat dipahami secara lebih kontekstual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kecamatan Air Hangat merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memiliki struktur sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh norma adat, budaya kekerabatan, serta pola hubungan sosial tradisional. Masyarakatnya hidup dalam lingkungan pedesaan dengan mata pencaharian dominan sebagai petani, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal. Nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap tokoh adat masih sangat melekat dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Secara geografis, Kecamatan Air Hangat terletak di daerah perbukitan dengan akses transportasi yang cukup baik. Namun, letak pemukiman yang tersebar membuat interaksi sosial berjalan dalam pola komunitas kecil berbasis keluarga dan dusun. Struktur sosial yang demikian menyebabkan penyelesaian persoalan keluarga sering lebih dipengaruhi oleh tokoh adat dan keluarga besar, dibandingkan oleh aparat formal seperti pengadilan. Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama, termasuk yang berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak.

Dalam konteks perceraian, masyarakat Air Hangat masih menjunjung tinggi adat Kerinci, yang menempatkan hubungan kekeluargaan ibu sebagai pusat kehidupan anak setelah perceraian. Namun, kewajiban nafkah menurut hukum Islam seringkali tidak berjalan seiring dengan pandangan adat. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian terhadap implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 di wilayah ini.

2. Implementasi Putusan MA No. 13 K/Ag/2019 di Kecamatan Air Hangat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Air Hangat, ditemukan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 mengenai hadanah dan kewajiban nafkah anak masih belum berjalan secara optimal. Secara normatif, putusan tersebut menegaskan dua hal pokok, yaitu: pertama, hak asuh anak pasca perceraian berada pada ibu sepanjang anak belum dewasa dan belum mampu berdiri sendiri; kedua, ayah tetap dibebani kewajiban memberikan nafkah anak hingga anak mencapai usia dewasa. Namun realitas sosial di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaan di tingkat masyarakat.

Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar ayah yang menjadi pihak dalam perkara hadanah tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana diperintahkan oleh putusan. Ketidakkonsistenan ini bersumber dari berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi, psikologis, maupun sosial budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan peradilan agama tidak hanya disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum, tetapi juga oleh kompleksitas relasi sosial dan struktur budaya yang hidup dalam masyarakat Kecamatan Air Hangat.

Beberapa temuan lapangan secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Alasan ekonomi dan konflik personal

Banyak ayah menyatakan ketidakmampuan ekonomi sebagai alasan tidak menafkahi anak. Namun, informasi yang diperoleh dari ibu maupun keluarga terdekat menunjukkan bahwa alasan tersebut sering kali tidak sepenuhnya benar. Beberapa ayah diketahui memiliki pekerjaan tetap, tetapi enggan memberikan nafkah karena konflik personal pasca perceraian, ketidakharmonisan hubungan dengan mantan istri, atau perasaan tidak lagi memiliki keterikatan emosional

terhadap anak. Selain itu, ketidaktahuan atau minimnya pemahaman mengenai kewajiban hukum juga memperburuk tingkat kepatuhan terhadap putusan.

b. Tidak adanya mekanisme pengawasan dari lembaga peradilan

Putusan pengadilan agama bersifat deklaratif dan tidak dilengkapi mekanisme pengawasan aktif terhadap pelaksanaannya. Kondisi ini membuat pelaksanaan putusan sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan kemauan pihak ayah. Pengadilan hanya dapat bertindak apabila pihak ibu mengajukan permohonan eksekusi atau keberatan, namun mayoritas ibu tidak melakukan upaya hukum lanjutan karena keterbatasan pengetahuan, biaya, atau kekhawatiran memperkeruh hubungan dengan keluarga mantan suami.

c. Dominasi nilai adat dan pola penyelesaian internal keluarga

Masyarakat Kecamatan Air Hangat masih memegang teguh nilai adat yang menempatkan pengasuhan anak muda berada dalam lingkungan keluarga ibu. Dalam praktiknya, hal ini justru menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab keluarga pihak ibu, bukan ayah. Ketika terjadi permasalahan nafkah, upaya mediasi keluarga sering tidak efektif karena tokoh adat cenderung mempertahankan pola penyelesaian kekeluargaan yang tidak memberikan sanksi tegas bagi ayah yang lalai.

d. Tidak adanya sanksi sosial bagi ayah yang tidak menafkahi anak

Kultur sosial masyarakat setempat tidak menyediakan mekanisme tekanan sosial yang memadai terhadap ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah. Tidak ada stigma atau teguran sosial yang kuat bagi ayah yang tidak bertanggung jawab, sehingga perilaku tersebut dianggap lumrah dan tidak menimbulkan konsekuensi sosial. Kondisi ini berbeda dengan kewajiban adat lainnya yang biasanya memiliki sanksi sosial cukup kuat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan putusan Mahkamah Agung memang memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hadanah dan nafkah anak, namun pelaksanaannya masih jauh dari ideal karena menghadapi hambatan struktural, kultural, dan psikologis. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak belum tercapai secara maksimal dan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* (masalah al-thifl) belum terwujud dalam praktik sosial masyarakat.

Dengan demikian, implementasi Putusan MA No. 13 K/Ag/2019 di Kecamatan Air Hangat memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadilan normatif dan keadilan substantif. Hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang ditemukan dalam penelitian menjadi faktor utama yang memengaruhi tidak berjalannya kewajiban nafkah secara konsisten. Kondisi ini menuntut perbaikan sistem penegakan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat agar hak anak sebagai pihak yang paling rentan dapat dilindungi secara utuh.

3. Faktor Sosial Budaya yang Memengaruhi Tidak Terlaksananya Nafkah

Norma adat, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum agama dan hukum positif berperan dalam membentuk pola perilaku ayah setelah putusan hadanah dijatuhkan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Dominasi Adat dan Budaya Lokal

Salah satu faktor paling signifikan adalah kuatnya pengaruh adat Kerinci yang memandang bahwa setelah perceraian, anak secara sosial “kembali ke rumah ibu”. Dalam konstruksi budaya lokal, keluarga ibu dianggap sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, dan kebutuhan keseharian anak. Pandangan ini menyebabkan terjadinya pergeseran tanggung jawab dari ayah kepada keluarga ibu, baik secara sadar maupun tidak.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan adanya dominasi *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat yang sering kali lebih diutamakan dibanding ketentuan hukum formal. Budaya lokal tersebut membentuk persepsi bahwa kewajiban nafkah bukanlah tanggung jawab absolut ayah, melainkan dapat dialihkan kepada keluarga ibu, sehingga implementasi putusan peradilan agama menjadi terhambat.

b. Konflik Personal Pasca Perceraian

Relasi personal antara mantan suami dan istri sering kali menjadi faktor emosional yang berpengaruh besar terhadap tidak terlaksananya kewajiban nafkah. Berdasarkan wawancara dengan informan, ditemukan bahwa sebagian ayah menjadikan pemberian nafkah sebagai bentuk “hukuman emosional” kepada mantan istri. Dalam kondisi hubungan pascaperceraian yang penuh konflik, nafkah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban terhadap anak, tetapi sebagai beban yang dianggap menguntungkan mantan pasangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai nafkah sebagai kewajiban syar’i dan hukum belum tertanam kuat di masyarakat. Sehingga, aspek emosional lebih dominan dibandingkan nilai keadilan dan perlindungan anak yang seharusnya menjadi prioritas.

c. Kondisi Ekonomi Ayah

Aspek ekonomi merupakan faktor yang sering dijadikan alasan oleh ayah untuk tidak memenuhi kewajiban nafkah. Sebagian besar ayah bekerja sebagai petani musiman, buruh harian, atau pekerjaan informal lain dengan pendapatan tidak stabil. Ketidakpastian pendapatan sering dijadikan pembenaran untuk menunda atau mengabaikan kewajiban nafkah, meskipun dalam beberapa kasus ditemukan bahwa alasan ekonomi tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kondisi ekonomi memang dapat menjadi hambatan objektif, namun alasan ini sering diperkuat dengan rendahnya kesadaran hukum sehingga kewajiban nafkah dianggap tidak mendesak apabila tidak ada pengawasan atau sanksi.

d. Rendahnya Pemahaman Hukum Masyarakat

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Banyak informan tidak menyadari bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah meskipun hak asuh anak berada pada ibu. Putusan pengadilan sering dianggap sebagai “formalitas administratif” yang tidak memiliki konsekuensi sosial apabila tidak dipatuhi.

Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan masyarakat tidak melihat putusan peradilan agama sebagai sesuatu yang harus ditegakkan. Hal ini sekaligus memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan tingkat penerimaannya dalam praktik sosial.

e. Lemahnya Penegakan Hukum

Tidak adanya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan menjadi faktor struktural yang memperlemah daya paksa hukum. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan agama tidak memiliki instrumen sistematis untuk memantau pelaksanaannya. Akibatnya, masyarakat menilai putusan tersebut tidak memiliki kekuatan pemaksaan yang nyata.

Kondisi ini diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa hukum adat lebih relevan dan lebih dihormati dibanding keputusan formal lembaga peradilan. Lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi membuat ayah merasa tidak ada konsekuensi yang signifikan apabila ia mengabaikan kewajiban nafkah.

4. Implikasi Sosial terhadap Ibu dan Anak

Tidak terlaksananya kewajiban nafkah sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 membawa dampak sosial yang luas, tidak hanya terhadap ibu sebagai pengasuh utama, tetapi juga terhadap anak yang menjadi pihak paling rentan dalam dinamika pascaperceraian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan normatif yang dirumuskan dalam putusan hukum dan keadilan substantif yang dirasakan oleh keluarga secara langsung. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implikasi sosial tersebut mencakup aspek ekonomi, psikologis, relasi keluarga, serta perkembangan sosial-emosional anak.

a. Dampak Ekonomi

Ketiadaan atau ketidakteraturan nafkah menyebabkan ibu harus menanggung beban ganda, yaitu sebagai pengasuh anak sekaligus pencari nafkah utama. Hal ini secara langsung menempatkan ibu pada posisi yang rentan secara finansial, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja di sektor informal. Dampak ekonomi yang muncul di antaranya:

- 1) Tekanan ekonomi yang meningkat, ibu harus mencukupi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal tanpa dukungan ekonomi dari ayah.
- 2) Kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan kegiatan pendidikan tambahan sering kali tidak dapat dipenuhi secara optimal, sehingga menghambat akses pendidikan anak.
- 3) Batasan dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan Kesehatan, ketika pendapatan terbatas, kebutuhan nutrisi, pemeriksaan kesehatan, dan fasilitas medis sering terabaikan, yang berdampak pada kualitas kesehatan anak secara jangka panjang.

Dampak ekonomi ini tidak hanya memperberat beban ibu, tetapi juga mengancam pemenuhan hak dasar anak yang seharusnya dilindungi negara, keluarga, dan masyarakat.

b. Dampak Psikologis bagi Ibu

Selain beban ekonomi, aspek psikologis juga menjadi dampak signifikan dari tidak terlaksananya kewajiban nafkah. Ibu sebagai pengasuh tunggal sering mengalami tekanan emosional yang berkepanjangan. Dalam wawancara, beberapa ibu mengungkapkan perasaan tertekan, cemas, hingga kehilangan motivasi karena harus menjalankan peran ganda tanpa dukungan dari ayah anak. Dampak psikologis yang teridentifikasi meliputi:

- 1) Stres dan kelelahan emosional, akibat tuntutan ekonomi dan tanggung jawab pengasuhan yang berat.
- 2) Perasaan tidak mendapat dukungan sosial, baik dari mantan suami maupun keluarga besar pihak ayah.
- 3) Menurunnya kualitas pengasuhan, karena kondisi psikologis ibu yang tertekan dapat memengaruhi kesabaran, kehangatan, dan konsistensi dalam merawat anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengabaian nafkah tidak hanya berdampak material, tetapi juga menciptakan beban mental yang kompleks bagi ibu sebagai pihak yang paling terdampak.

c. Dampak pada Anak

Anak merupakan pihak yang paling merasakan dampak jangka panjang dari tidak terpenuhinya nafkah. Secara teoritis, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian dari prinsip *maslahah al-thifl* (kepentingan terbaik bagi anak), sehingga ketidakhadiran nafkah merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak. Dampak yang ditemukan antara lain:

- 1) Terganggunya tumbuh kembang, keterbatasan nutrisi dan fasilitas kesehatan dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak.

- 2) Keterbatasan akses Pendidikan, keterbatasan biaya membuat anak sulit mengikuti kegiatan sekolah secara optimal, bahkan berpotensi putus sekolah.
- 3) Berkurangnya interaksi emosional dengan ayah, tidak diberikannya nafkah sering beriringan dengan kurangnya kehadiran ayah, sehingga anak kehilangan figur ayah sebagai sumber kasih sayang dan teladan.
- 4) Masalah emosional dan perilaku, anak cenderung mengalami perasaan sedih, minder, atau marah, serta lebih berisiko mengalami gangguan perilaku akibat konflik keluarga yang tidak terselesaikan.

Temuan ini menegaskan bahwa dampak nafkah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mempengaruhi aspek psikososial anak secara holistik.

d. Dampak pada Relasi Keluarga

Ketidakhadiran peran ayah menyebabkan keluarga ibu, seperti orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat, terlibat dalam pengasuhan dan pembiayaan anak. Konsekuensinya, beban sosial keluarga besar meningkat dan dapat menimbulkan dinamika relasi yang kurang harmonis, seperti:

- 1) Ketegangan antar keluarga, terutama ketika keluarga ibu merasa pihak ayah tidak bertanggung jawab.
- 2) Beban finansial pada keluarga besar, yang kemudian harus membantu mencukupi kebutuhan anak.
- 3) Perubahan struktur pengasuhan, di mana anak sering diasuh oleh nenek atau kerabat karena ibu bekerja, yang dapat memengaruhi ikatan emosional anak.

Kontribusi keluarga besar memang menjadi bentuk solidaritas sosial, tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan rasa terbebani serta ketidakseimbangan peran dalam keluarga.

5. Analisis dengan Teori Sosiologi Hukum Islam

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat ideal

sebagaimana tertuang dalam teks hukum atau putusan pengadilan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi sosial, nilai budaya, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Hukum hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat kesesuaian antara norma hukum formal dengan nilai-nilai sosial yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketidakefektifan implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 di Kecamatan Air Hangat dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksinkronan antara *law in the book* (hukum normatif) dan *law in action* (hukum dalam praktik sosial).

Berikut analisisnya berdasarkan teori sosiologi hukum Islam:

- a. Norma hukum formal tidak otomatis berlaku karena tidak sejalan dengan nilai sosial dan adat setempat

Putusan MA No. 13 K/Ag/2019 menetapkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab ayah secara sah dan mengikat. Namun, dalam praktiknya norma tersebut tidak diterima bahkan tidak dianggap mendesak oleh sebagian masyarakat Kerinci. Hal ini terjadi karena norma hukum formal tidak selaras dengan nilai sosial yang dominan, yaitu anggapan bahwa anak “kembali ke rumah ibu” setelah perceraian dan keluarga ibu menjadi penanggung jawab utama. Ketidakselarasan nilai ini menyebabkan hukum formal tidak memiliki legitimasi sosial yang kuat.

- b. Hegemoni adat Kerinci lebih dominan daripada ketentuan pengadilan agama

Dalam konteks sosial Kerinci, adat menempati posisi yang kuat dalam mengatur kehidupan keluarga dan hubungan sosial. Dalam kasus nafkah anak pascaperceraian, masyarakat lebih cenderung mengikuti norma adat yang diwariskan turun-temurun daripada ketentuan pengadilan agama. Keputusan adat sering lebih dihormati dibanding keputusan formal, sehingga adat berfungsi sebagai *living law* yang memiliki otoritas sosial lebih besar daripada hukum negara atau hukum Islam dalam praktik.

- c. Lemahnya internalisasi hukum Islam ideal dalam kehidupan Masyarakat

Secara normatif, hukum Islam menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang tidak gugur meskipun terjadi perceraian. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa norma ini belum sepenuhnya terinternalisasi pada masyarakat di Kecamatan Air Hangat. Hukum Islam dipahami secara umum, tetapi tidak diimplementasikan secara praktis. Ketidakhadiran internalisasi nilai menyebabkan masyarakat tidak memandang nafkah sebagai kewajiban agama yang bersifat moral dan legal, melainkan sebagai beban yang dapat dinegosiasikan atau bahkan diabaikan.

- d. Peran kekuatan sosial lebih dominan dibanding putusan hukum

Tokoh adat, keluarga besar, dan struktur sosial lokal memiliki pengaruh besar dalam menentukan perilaku warga. Dalam konteks nafkah anak, keputusan yang bersumber dari tokoh adat atau keluarga sering kali lebih dipatuhi dibanding putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan kekuasaan antara otoritas hukum formal dengan otoritas sosial dalam masyarakat. Putusan hukum tidak berjalan efektif karena tidak memiliki dukungan dari struktur kekuasaan lokal yang diakui masyarakat.

- e. Hukum formal kehilangan daya paksa karena minimnya sanksi sosial dan pengawasan

Salah satu penyebab utama tidak efektifnya implementasi putusan MA adalah ketiadaan mekanisme pengawasan dan sanksi sosial. Masyarakat tidak melihat adanya konsekuensi bagi ayah yang tidak menafkahi anak, sehingga kepatuhan terhadap hukum menjadi rendah. Tanpa dukungan sanksi, baik sosial maupun formal, hukum kehilangan daya paksa (*social force*). Dalam sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan lemahnya *social engineering* yang dilakukan oleh hukum formal.

Berdasarkan teori sosiologi hukum Islam, ketidakberjalan putusan MA No. 13 K/Ag/2019 bukan disebabkan oleh kelemahan norma hukumnya, melainkan karena tidak adanya dukungan dari struktur sosial-budaya masyarakat. Norma hukum formal hanya dapat efektif apabila:

- 1) sejalan dengan nilai sosial yang hidup,
- 2) didukung oleh tokoh adat atau pemegang otoritas sosial,
- 3) memiliki mekanisme sanksi dan pengawasan,
- 4) serta diinternalisasi secara kuat oleh masyarakat.

Dalam kasus Kecamatan Air Hangat, faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum ideal dan praktik sosial. Hasil ini menguatkan argumen bahwa keberhasilan sebuah hukum sangat bergantung pada konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan.

6. Analisis dengan Prinsip Masalah *al-thifl* (Kepentingan Terbaik Anak)

Prinsip *masalah al-thifl* menekankan bahwa seluruh keputusan, tindakan, dan kebijakan yang berkaitan dengan anak harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Dalam hukum Islam, prinsip ini sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 di Kecamatan Air Hangat belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip tersebut. Kesenjangan terjadi antara tujuan hukum yang ideal dan kenyataan sosial di lapangan.

Temuan penelitian yang dianalisis berdasarkan prinsip *masalah al-thifl* adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi akibat tidak adanya nafkah rutin

Nafkah merupakan kebutuhan mendasar bagi tumbuh kembang anak. Dalam konteks *masalah al-thifl*, pemenuhan kebutuhan material seperti makanan bergizi, kesehatan, pendidikan, dan tempat

tinggal layak adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Namun, ketidakteraturan pemberian nafkah atau bahkan ketiadaan nafkah sama sekali menunjukkan bahwa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara optimal. Hal ini menghambat tercapainya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai tujuan utama syariat.

- b. Kesejahteraan emosional anak terganggu karena minimnya interaksi ayah

Selain kebutuhan fisik, anak juga membutuhkan dukungan emosional dan kasih sayang dari kedua orang tua. Minimnya interaksi antara ayah dan anak setelah perceraian, yang sering kali berjalan beriringan dengan tidak terpenuhinya nafkah, menimbulkan dampak emosional negatif pada anak, seperti rasa kehilangan, minder, dan ketidakstabilan psikologis. Dalam perspektif *masalah al-thifl*, pemenuhan kebutuhan afektif merupakan bagian penting dari perlindungan anak, karena hal tersebut memengaruhi pembentukan karakter dan perkembangan mental anak.

- c. Perlindungan sosial anak melemah karena tanggung jawab nafkah tidak berjalan

Tidak terlaksananya kewajiban nafkah membuat posisi anak menjadi rentan secara sosial. Anak tidak hanya kehilangan dukungan finansial, tetapi juga kehilangan jaminan sosial yang semestinya menjadi haknya. Dalam konteks masyarakat, anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari struktur keluarga dan komunitas, namun penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak selalu ditanggung secara memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *masalah* yang terkait dengan kesejahteraan sosial anak belum terpenuhi secara optimal.

- d. Anak mengalami kerentanan ganda (material dan psikologis)

Ketidakmampuan ayah memberikan nafkah secara rutin membuat anak menghadapi kerentanan ganda. Pertama, kerentanan material berupa keterbatasan gizi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Kedua, kerentanan psikologis akibat ketidakhadiran figur ayah. Kerentanan ganda ini bertentangan dengan prinsip *maslahah* yang mewajibkan perlindungan dan penguatan posisi anak dalam struktur keluarga. Dalam sosiologi hukum Islam, kondisi ini disebut sebagai kegagalan *social protection* terhadap kelompok rentan.

- e. Sistem hukum belum memastikan perlindungan anak karena tidak adanya instrumen pengawasan

Putusan MA No. 13 K/Ag/2019 secara normatif telah melindungi hak anak. Namun dalam praktik, tidak adanya mekanisme pengawasan, sanksi, atau instrumen pemaksaan terhadap pelaksanaan nafkah menyebabkan hak tersebut tidak terjamin. Sistem hukum tidak menyediakan alat untuk memastikan bahwa *maslahah al-thifl* benar-benar terwujud. Dengan demikian, hukum hanya berfungsi pada ranah normatif, tetapi tidak efektif dalam ranah implementasi.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *maslahah al-thifl* belum terwujud secara optimal dalam praktik sosial masyarakat Kecamatan Air Hangat. Putusan pengadilan memang memberikan perlindungan normatif terhadap hak anak, namun lemahnya pelaksanaan di tingkat masyarakat menyebabkan kepentingan terbaik anak tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar, emosional, sosial, dan perlindungan hukum anak tidak tercapai secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme implementasi hukum, peningkatan kesadaran sosial, serta peran lebih aktif dari lembaga formal dan informal untuk mengaktualisasikan prinsip *maslahah al-thifl* dalam kehidupan sehari-hari.

B. Temuan dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu:

a. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Ayah Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan MA No. 13 K/Ag/2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ibu sebagai pihak yang memperoleh hak hadanah, ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 pada dasarnya telah dipahami secara normatif sebagai putusan yang adil dan berpihak kepada kepentingan anak, khususnya karena hak pengasuhan diberikan kepada ibu. Para ibu pada umumnya menilai bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan realitas pengasuhan anak sebelum perceraian, di mana ibu lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, dari sisi hukum dan keadilan normatif, putusan pengadilan agama tidak dipermasalahkan.

Namun demikian, pemahaman normatif tersebut tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh ayah dalam praktik sosial. Hampir seluruh informan ibu menyampaikan bahwa setelah putusan pengadilan ditetapkan, kewajiban nafkah anak oleh ayah tidak dilaksanakan secara konsisten. Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah justru menjadi beban penuh ibu sebagai pengasuh, baik secara ekonomi maupun psikologis.

Ditegaskan dalam wawancara dengan responden ibu bahwa meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban ayah, pelaksanaannya di lapangan jauh dari harapan:

“Putusan pengadilan itu sebenarnya sudah benar dan adil, karena anak diserahkan ke saya sebagai ibunya. Dari dulu sampai sekarang saya yang mengurus anak. Tapi kalau pelaksanaannya di lapangan, tidak semudah yang ada di kertas. Soal nafkah dari ayahnya jarang jalan.” (Vila Intania, 24 November 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan hukum dan realitas sosial, di mana kewajiban nafkah hanya berhenti pada teks putusan tanpa mekanisme kontrol yang efektif. Hal serupa juga dialami oleh responden ibu lainnya, yang menyatakan

bahwa pemberian nafkah dari ayah bersifat tidak rutin dan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan anak:

“Setelah putusan keluar, pelaksanaannya menurut saya belum sepenuhnya jalan. Saya juga merasakan nafkah tidak jalan secara teratur. Pernah dikasih, tapi jarang dan kecil jumlahnya. Biasanya alasan ayahnya lagi tidak ada atau belum gaji.” (Widyawati, 25 November 2025)

Tidak hanya bersifat tidak rutin, dalam beberapa kasus nafkah anak bahkan sama sekali tidak diberikan oleh ayah. Kondisi ini sangat dirasakan oleh ibu yang tidak memiliki penghasilan tetap dan harus bergantung pada bantuan keluarga:

“Ayahnya tidak pernah ngasih nafkah. Biasanya dia bilang lagi susah atau belum ada uang. Sekarang ekonomi jujur saja berat. Saya tidak punya penghasilan tetap, kadang ada ebih kadang hanya dicukup-cukupkan saja, jadi sering dibantu orang tua dan kakak saya.” (Widiastuti, 26 November 2025)

Kondisi tersebut diperkuat oleh pandangan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung menilai persoalan selesai ketika anak sudah diasuh oleh ibu, tanpa memperhatikan apakah kewajiban nafkah ayah benar-benar dijalankan: “Kalau anak sudah tinggal dengan ibu dan tidak kelihatan terlantar, masyarakat merasa masalah sudah selesai.” (Zulkarnain, 27 November 2025)

Temuan ini memperlihatkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak nafkah anak secara substantif, meskipun secara normatif telah memuat ketentuan yang jelas mengenai kewajiban ayah pasca perceraian. Dalam realitas sosial masyarakat, pelaksanaan putusan tersebut sering kali berhenti pada tataran formal hukum, tanpa diiringi dengan kepatuhan dan kesadaran hukum dari pihak ayah. Akibatnya, hak nafkah anak yang seharusnya dilindungi oleh putusan pengadilan justru tidak terpenuhi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Secara sosial, ditemukan adanya persepsi keliru di kalangan sebagian ayah yang menganggap bahwa setelah hak asuh anak diberikan kepada ibu, maka seluruh tanggung jawab, termasuk tanggung jawab ekonomi, secara otomatis beralih kepada ibu. Pandangan ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap esensi Putusan Mahkamah Agung serta substansi hukum Islam yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap berada pada ayah, meskipun pengasuhan dilakukan oleh ibu. Persepsi tersebut juga menunjukkan bahwa norma hukum formal belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai norma sosial yang mengikat perilaku masyarakat.

Dari sudut pandang hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab ayah sebagai penanggung nafkah (*al-nafaqah*) yang bersifat melekat dan tidak gugur akibat perceraian. Kewajiban nafkah merupakan bagian dari amanah syar'i yang bertujuan menjaga kemaslahatan anak (*masalah al-thifl*), baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar maupun perlindungan psikologis. Ketika kewajiban ini diabaikan, maka terjadi penyimpangan antara nilai normatif hukum Islam dengan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat.

Dari perspektif tokoh agama, kondisi ini dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Tokoh agama menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tidak gugur karena perceraian, namun nilai tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam perilaku masyarakat: "Dalam Islam sebenarnya jelas sekali bahwa ayah tetap wajib menafkahi anak walaupun sudah bercerai. Tapi di masyarakat, pemahaman itu belum semuanya jalan." (Edwis Rahman, S.PdI, 26 November 2025)

Akibat tidak terlaksananya kewajiban nafkah tersebut, ibu sebagai pemegang hadanah mengalami beban ganda, yaitu menjalankan peran pengasuhan anak sekaligus menjadi pihak utama

dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Beban ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis ibu yang harus menghadapi tekanan ekonomi, tanggung jawab sosial, serta stigma sebagai orang tua tunggal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas kesejahteraan keluarga pasca perceraian.

Dampak lanjutan dari beban ganda tersebut dirasakan secara langsung oleh anak. Keterbatasan ekonomi yang dialami ibu berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan anak secara optimal, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Anak berada dalam situasi rentan karena harus beradaptasi dengan kondisi keluarga yang tidak stabil, sekaligus menghadapi minimnya dukungan finansial dan emosional dari ayah. Situasi ini secara nyata bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan utama dalam Putusan Mahkamah Agung maupun hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejelasan norma hukum dalam putusan pengadilan belum cukup untuk menjamin keadilan substantif bagi anak dan ibu pasca perceraian. Ketiadaan kepatuhan dari pihak ayah serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan Putusan MA No. 13 K/Ag/2019 belum efektif dalam praktik sosial masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan sosiologi hukum Islam dalam membaca kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, serta perlunya upaya penguatan kesadaran hukum dan perlindungan nyata terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

b. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Keluarga yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Nafkah Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden ayah, ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan yang memengaruhi tidak terlaksananya kewajiban nafkah anak pasca

perceraian, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019. Sebagian besar ayah menyatakan bahwa keterbatasan penghasilan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan mereka tidak mampu memberikan nafkah secara rutin dan sesuai kebutuhan anak. Kondisi ini terutama dialami oleh ayah yang bekerja di sektor informal atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap.

Dari hasil wawancara bersama responden ayah, menyampaikan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi penghambat utama dalam menjalankan kewajiban nafkah:

“Saya tidak bisa memberi nafkah secara rutin. Kadang-kadang saja kalau ada rezeki lebih. Hambatannya karena kebutuhan keluarga juga banyak, gaji saya pas-pasan.” (Hendri Gunawan, 26 November 2025)

Hal serupa juga diungkapkan oleh responden ayah lainnya, ia menyadari kewajibannya sebagai ayah, namun kondisi ekonomi membuatnya tidak mampu menjalankannya secara konsisten:

“Saya tidak bisa memberikan nafkah secara rutin. Penghasilan saya tidak tetap. Kadang untuk kebutuhan sendiri saja sudah susah, jadi untuk memberi nafkah anak belum bisa maksimal.” (Ade Saputra, 1 Desember 2025)

Selain faktor ekonomi, kondisi keluarga baru pasca perceraian turut memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Ayah yang telah menikah kembali cenderung memprioritaskan kebutuhan keluarga barunya, sehingga tanggung jawab nafkah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya menjadi terabaikan. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan dalam pembagian tanggung jawab ekonomi.

Kemudian ia juga mengungkapkan secara terbuka bahwa keberadaan keluarga baru menjadi faktor penghambat pemenuhan nafkah anak:

“iya karena saya sudah menikah lagi, jadi agak sulit. Gaji saya terbagi untuk keluarga yang sekarang. Istri juga kurang setuju kalau

banyak uang dipakai untuk anak dari perkawinan dulu. Mau dikasih diam-diam tidak bisa karena yang megang keuangan saya sekarang Adalah istri, jadi mau tidak mau ikut mau istri baru saja.” (Ade Saputra, 1 Desember 2025)

Selain faktor ekonomi dan keluarga baru yang telah diuraikan, penelitian ini menemukan bahwa faktor sosial dan adat memiliki peran signifikan dalam melemahkan daya paksa hukum. Tokoh adat menjelaskan bahwa adat setempat memang menyerahkan pengasuhan anak kepada ibu, namun tidak memiliki mekanisme sanksi yang tegas terkait nafkah anak:

“Kalau menurut adat sama dengan ajaran Islam, ayah tetap punya tanggung jawab, tapi tidak diatur secara rinci, tidak ada sanksi adat yang keras.” (Pendra Irawan, 27 November 2025)

Tokoh masyarakat juga mengakui bahwa reaksi sosial terhadap ayah yang lalai sangat lemah, umumnya hanya berupa pembicaraan di belakang tanpa tindakan nyata:

“Biasanya masyarakat hanya membicarakan di belakang. Jarang ada yang berani menegur langsung.” (Zulkarnain, 27 November 2025)

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan tidak berfungsinya mekanisme amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial. Masyarakat belum memandang pelanggaran nafkah anak sebagai perbuatan tercela yang harus dicegah bersama, melainkan sebagai urusan privat.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga baru sering kali lebih berpengaruh daripada kewajiban hukum, sehingga norma keluarga dan relasi domestik lebih dominan dibandingkan norma hukum formal. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Agung belum sepenuhnya memiliki daya paksa sosial dalam kehidupan rumah tangga ayah pasca perceraian.

Faktor lain yang turut memengaruhi tidak terlaksananya nafkah anak adalah minimnya tekanan sosial dan lemahnya sanksi sosial dari lingkungan masyarakat.

Beberapa ayah menyatakan bahwa tidak ada tuntutan yang kuat dari lingkungan sekitar agar mereka tetap menafkahi anak setelah hak asuh berada pada ibu. Responden ayah menegaskan bahwa lingkungan sosial tidak memberikan tekanan berarti terhadap kewajiban tersebut:

“Di desa juga tidak ada tekan adat atau sanksi kalau tidak memberikan nafkah, walaupun kadang saya juga berfikir mau ngasih uang kea nak tapi kadang factor ekonomi jadi penghalangnya, karena tidak ada sanksi yang menekan saya, Jadi saya merasa tidak terlalu dituntut oleh lingkungan.” (Hendri Gunawan, 1 Desember 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak belum dipandang sebagai tanggung jawab sosial yang harus ditegakkan secara bersama-sama, melainkan masih dipersepsikan sebagai urusan privat antara mantan suami dan istri. Persepsi tersebut menyebabkan lingkungan sosial, baik keluarga besar maupun masyarakat sekitar, cenderung bersikap pasif terhadap pelanggaran kewajiban nafkah anak. Akibatnya, ketika ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, tidak terdapat kontrol sosial yang efektif untuk mendorong kepatuhan, baik dalam bentuk teguran moral, tekanan sosial, maupun sanksi sosial yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab hukum.

Ketiadaan kontrol sosial ini berdampak pada lemahnya posisi ibu dan anak sebagai pihak yang dirugikan. Ibu sering kali harus menerima kondisi tersebut tanpa dukungan sosial yang memadai, sementara anak kehilangan hak nafkah yang seharusnya dijamin oleh negara melalui putusan pengadilan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan tidak berfungsinya mekanisme amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial, di mana masyarakat seharusnya turut berperan dalam menjaga pelaksanaan norma hukum dan nilai keadilan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya kewajiban nafkah anak pasca perceraian dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kondisi keluarga baru, dan lemahnya tekanan sosial. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu pola yang memperlemah efektivitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 dalam menjamin pemenuhan hak nafkah anak secara nyata. Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang dikemukakan ayah, kondisi keluarga baru memperkuat kecenderungan pengabaian kewajiban nafkah, sementara lemahnya tekanan sosial membuat pelanggaran tersebut tidak mendapatkan respons sosial yang memadai.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum keluarga tidak cukup hanya mengandalkan norma hukum formal yang tertuang dalam putusan pengadilan, tetapi juga membutuhkan dukungan struktur sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Tanpa internalisasi nilai tanggung jawab ayah dan peran aktif lingkungan sosial, putusan pengadilan berpotensi kehilangan daya efektifnya dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum, nilai sosial, dan kesadaran keagamaan agar kewajiban nafkah anak dapat ditegakkan secara adil dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

c. Dampak Sosial dan Psikologis Tidak Terpenuhinya Nafkah terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak korban perceraian, ditemukan bahwa ketidakterpenuhinya nafkah anak tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam. Ketidakhadiran ayah, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun perhatian emosional, membuat anak berada dalam kondisi rentan dan mengalami berbagai tekanan psikologis. Anak tidak hanya kehilangan figur pencari nafkah,

tetapi juga kehilangan peran ayah sebagai sumber kasih sayang, perlindungan, dan keteladanan.

Hasil wawancara bersama responden anak mengungkapkan bahwa sejak kecil ia tidak merasakan kehadiran ayah dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun emosional:

“Aku nggak pernah ngerasain punya ayah. Dari kecil sampai sekarang ayah nggak pernah datang atau ngasih perhatian. Yang paling kerasa itu soal perhatian sangat tidak didapatkan dari ayah.” (Mutia Elika Fiqroh, 4 Desember 2025)

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan ayah berdampak pada rasa kehilangan, ketidakamanan, dan kekosongan emosional dalam diri anak. Kondisi ini dapat memengaruhi pembentukan kepribadian dan stabilitas emosional anak dalam jangka panjang. Anak merasa kurang mendapatkan perlindungan dan dukungan, sehingga berpotensi menimbulkan perasaan rendah diri dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial.

Dampak psikologis serupa juga dirasakan oleh responden anak lainnya, yang menyatakan bahwa hubungan dengan ayah menjadi sangat renggang pasca perceraian orang tuanya:

“Hubungan dengan ayah jarang banget. Kalau minta bantuan uang, alasannya selalu nggak ada. Awalnya aku sakit hati dan kecewa, karena ngerasa kayak ditinggalkan.” (Qori Israhayati, 4 Desember 2025)

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan ayah dalam memenuhi nafkah anak berimplikasi pada munculnya perasaan kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap figur ayah. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi hubungan emosional anak dengan ayah, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis anak secara keseluruhan, termasuk rasa percaya diri dan stabilitas emosi.

Selain itu, dampak psikologis juga dirasakan oleh responden anak lainnya yang mengungkapkan perasaan tidak diakui sebagai anak oleh ayahnya: “Ayah sama sekali nggak pernah hubungi atau

nemuin aku. Aku ngerasa kayak nggak dianggap anak.” (M. Rizki, 26 November 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya luka psikologis yang mendalam akibat penelantaran nafkah dan perhatian. Anak mengalami perasaan penolakan yang dapat berdampak pada perkembangan emosional dan sosialnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi perilaku anak, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Selain dampak psikologis, ketidakterpenuhinya nafkah anak juga berdampak signifikan pada aspek sosial dan pendidikan anak. Keterbatasan ekonomi yang dialami ibu sebagai pengasuh utama sering kali berimplikasi langsung pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar, transportasi, serta partisipasi anak dalam kegiatan penunjang pendidikan. Kondisi ini menyebabkan anak tidak memperoleh fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak dari keluarga yang utuh dan memiliki dukungan ekonomi yang stabil.

Keterbatasan tersebut tidak hanya berdampak secara material, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial anak. Anak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam lingkungan pergaulan, baik di sekolah maupun di masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan perasaan minder, rendah diri, dan ketidaknyamanan dalam berinteraksi sosial. Dalam beberapa kasus, anak merasa berbeda dari teman-temannya karena keterbatasan ekonomi dan absennya peran ayah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar anak.

Dengan demikian, ketidakterpenuhinya nafkah anak pasca perceraian memiliki dampak yang kompleks dan berlapis, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketidakhadiran ayah tidak hanya bermakna hilangnya sumber nafkah, tetapi juga hilangnya figur emosional yang berperan penting dalam memberikan rasa aman,

dukungan moral, dan keteladanan bagi anak. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, serta hambatan dalam perkembangan sosial dan pendidikan.

Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan nafkah anak tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban hukum formal, melainkan memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, penegakan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian menjadi sangat penting tidak hanya untuk memenuhi aspek keadilan hukum, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dalam jangka panjang.

d. Pandangan Pengadilan Agama terhadap Tidak Dilaksanakannya Putusan

Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh menjelaskan bahwa pengadilan memiliki keterbatasan kewenangan dalam memaksa pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian, terutama apabila tidak terdapat permohonan lanjutan dari pihak ibu atau anak sebagai pihak yang dirugikan. Dalam sistem peradilan agama, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya menetapkan hak dan kewajiban para pihak secara normatif, namun pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk secara otomatis mengeksekusi putusan tersebut tanpa adanya inisiatif dari pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengadilan dalam tahap pelaksanaan putusan bersifat pasif dan reaktif.

Muhammad Idris Nst selaku Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh menyatakan secara tegas:

“Kalau ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah sesuai putusan, pengadilan tidak bisa langsung bertindak. Harus ada permohonan dari ibu atau anak, baik dalam bentuk gugatan lanjutan maupun permohonan eksekusi.” (Muhammad Idris Nst, 5 November 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara nafkah anak lebih bersifat deklaratif dan normatif,

karena pelaksanaan konkretnya sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pihak ayah atau adanya upaya hukum lanjutan dari pihak ibu atau anak. Dalam kondisi di mana pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan eksekusi, maka putusan tersebut berpotensi tidak dijalankan sama sekali, meskipun secara hukum telah memiliki kekuatan mengikat.

Keterbatasan kewenangan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak. Ibu sebagai pemegang hak hadanah sering kali berada dalam posisi yang tidak seimbang secara ekonomi dan psikologis, sehingga tidak selalu mampu atau berani untuk kembali mengajukan proses hukum lanjutan. Akibatnya, hak nafkah anak yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak terealisasi secara nyata, dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak kembali dibebankan sepenuhnya kepada ibu.

Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan putusan nafkah anak bukan hanya terletak pada rendahnya kepatuhan ayah, tetapi juga pada keterbatasan struktural sistem peradilan yang belum menyediakan mekanisme eksekusi yang efektif dan proaktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah dirumuskan secara jelas dalam putusan pengadilan, efektivitasnya dalam praktik sosial masih sangat bergantung pada kesadaran para pihak dan keberanian untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Lebih lanjut, hakim menegaskan bahwa banyak ibu tidak melanjutkan perkara ke tahap eksekusi meskipun mengetahui bahwa ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak, sehingga putusan pengadilan pada akhirnya tidak dijalankan secara efektif. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, serta kelelahan psikologis akibat proses hukum yang panjang dan berulang. Situasi tersebut menunjukkan bahwa secara struktural, akses ibu dan anak terhadap

keadilan masih menghadapi hambatan yang signifikan, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lemah.

Dalam wawancara lainnya hakim juga menyampaikan:

“Banyak juga ibu yang sebenarnya tahu ayah tidak menafkahi, tapi tidak mengajukan eksekusi. Ada yang karena biaya, ada yang sudah capek bolak-balik ke pengadilan, dan ada juga yang merasa percuma karena ayahnya tidak punya penghasilan tetap.” (Muhammad Idris Nst, 5 November 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan putusan nafkah anak menuntut beban tambahan bagi ibu, baik dari segi biaya, waktu, maupun kondisi emosional. Bagi ibu yang telah menanggung beban ganda sebagai pengasuh dan pencari nafkah utama, melanjutkan perkara ke tahap eksekusi sering kali dipandang sebagai proses yang memberatkan dan tidak memberikan kepastian hasil. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan kehilangan daya efektifnya sebagai sarana perlindungan hak anak.

Selain itu, ketidaktahuan hukum turut menjadi faktor penghambat, di mana sebagian ibu tidak memahami prosedur hukum lanjutan yang dapat ditempuh untuk menuntut pelaksanaan putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat, khususnya perempuan pasca perceraian, masih relatif rendah, sehingga hak-hak hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan tidak dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks ini, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan, melainkan justru menjadi beban tambahan bagi pihak yang lemah.

Temuan ini menegaskan bahwa ketidakefektifan pelaksanaan putusan nafkah anak tidak hanya disebabkan oleh faktor ketidakpatuhan ayah, tetapi juga oleh keterbatasan akses keadilan bagi ibu dan anak. Tanpa adanya mekanisme yang lebih sederhana, murah, dan berpihak kepada kelompok rentan, putusan pengadilan berpotensi tetap berada pada tataran normatif tanpa realisasi yang nyata dalam kehidupan sosial.

Selain itu, hakim juga menjelaskan bahwa pembuktian kemampuan ekonomi ayah merupakan salah satu kendala utama dalam penegakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, terutama dalam konteks masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Ketika ayah tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak dapat menunjukkan bukti administrasi seperti slip gaji atau laporan keuangan, pengadilan mengalami kesulitan dalam menentukan besaran nafkah yang proporsional dan realistis. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan proses penetapan nafkah, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan.

Dalam wawancara lainnya hakim juga menjelaskan:

“Yang menjadi kesulitan kami di pengadilan itu soal pembuktian kemampuan ekonomi ayah. Banyak ayah yang bekerja serabutan, tidak punya slip gaji, sehingga sulit menentukan besaran nafkah dan sulit juga kalau mau dieksekusi.” (Muhammad Idris Nst, 5 November 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum formal belum sepenuhnya mampu menjangkau realitas sosial-ekonomi masyarakat, khususnya kelompok pekerja informal. Ketika kemampuan ekonomi ayah tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka putusan nafkah anak berpotensi ditetapkan dalam jumlah yang tidak efektif atau sulit dilaksanakan. Dalam kondisi demikian, hukum cenderung kehilangan daya paksa dan gagal mewujudkan keadilan substantif bagi anak sebagai pihak yang paling terdampak.

Lebih lanjut, hakim menambahkan bahwa meskipun pengadilan telah berupaya menjalankan fungsi edukatif dengan menasihati dan mengingatkan ayah mengenai kewajiban nafkah anak selama proses persidangan, tidak semua putusan dipatuhi setelah perkara selesai. Upaya persuasif tersebut tidak selalu diikuti oleh kepatuhan nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dalam wawancara hakim juga menyampaikan:

“Waktu sidang biasanya sudah kami ingatkan bahwa nafkah anak itu kewajiban ayah dan tidak gugur karena perceraian. Tapi setelah putusan keluar, pengadilan tidak bisa mengawasi satu per satu apakah putusan itu dijalankan atau tidak.” (Muhammad Idris Nst, 5 November 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan pasca putusan, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban nafkah anak sangat bergantung pada kesadaran hukum dan itikad baik pihak ayah. Ketika tidak tersedia mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif, putusan pengadilan berpotensi tidak dijalankan tanpa konsekuensi yang berarti.

Kemudian hal ini menunjukkan bahwa ketidakterlaksanaan kewajiban nafkah anak tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum ayah, tetapi juga oleh keterbatasan struktural lembaga peradilan, mulai dari sifat pasif pengadilan, kendala pembuktian ekonomi, hingga tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan.

Dengan demikian, pandangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 masih menghadapi hambatan serius dalam tataran implementasi, sehingga perlindungan hak nafkah anak belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Temuan ini memperkuat analisis bahwa efektivitas hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan sistem, dukungan sosial, dan kesadaran hukum para pihak.

e. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Temuan Penelitian

Berdasarkan pendekatan sosiologi hukum Islam, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum (law in the books) dan praktik sosial (law in action) dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 secara normatif telah selaras

dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya terkait kewajiban ayah dalam menafkahi anak meskipun telah terjadi perceraian. Namun, dalam realitas sosial, ketentuan tersebut belum mampu diwujudkan secara optimal, sehingga tujuan hukum Islam untuk melindungi kepentingan anak belum sepenuhnya tercapai.

- 1) Lemahnya kesadaran hukum ayah menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian ayah memahami kewajiban nafkah hanya sebagai ketentuan hukum formal yang bersifat administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan amanah syar'i yang melekat pada ayah sebagai kepala keluarga dan tidak gugur akibat perceraian. Ketika kesadaran hukum dan kesadaran keagamaan tidak terinternalisasi secara kuat, kewajiban nafkah cenderung diabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
- 2) Dominasi norma ekonomi dan keberadaan keluarga baru turut memengaruhi perilaku ayah pasca perceraian. Dalam praktik sosial, ayah yang telah membentuk keluarga baru cenderung memprioritaskan kepentingan ekonomi dan keharmonisan rumah tangga yang sedang dijalani, sehingga kewajiban nafkah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya menjadi terpinggirkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial dan relasi domestik lebih dominan dibandingkan norma hukum Islam dan hukum negara. Padahal, dalam perspektif syariat, pembentukan keluarga baru tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya.
- 3) Tidak adanya sanksi sosial yang kuat dari lingkungan masyarakat menyebabkan pelanggaran kewajiban nafkah anak tidak dipandang sebagai perbuatan yang tercela secara sosial. Dalam sosiologi hukum Islam, kontrol sosial masyarakat memiliki peran

penting dalam menegakkan norma hukum dan nilai keadilan. Ketika masyarakat bersikap pasif dan menganggap kewajiban nafkah sebagai urusan privat antara mantan suami dan istri, maka mekanisme amar ma'ruf nahi munkar tidak berfungsi secara optimal. Akibatnya, ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah tidak menghadapi tekanan sosial yang dapat mendorong kepatuhan hukum.

- 4) Keterbatasan mekanisme eksekusi putusan pengadilan menjadi faktor struktural yang memperlemah efektivitas hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengadilan bersifat pasif dan hanya dapat bertindak apabila terdapat permohonan lanjutan dari pihak ibu atau anak. Selain itu, kendala pembuktian kemampuan ekonomi ayah dan tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan menyebabkan putusan pengadilan kehilangan daya paksa dalam praktik. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjadi instrumen rekayasa sosial yang menjamin terwujudnya keadilan substantif.

Akumulasi dari keempat faktor tersebut menyebabkan prinsip masalah al-thifl (kepentingan terbaik bagi anak) belum terwujud secara optimal dalam kehidupan nyata. Anak sebagai pihak yang paling rentan justru berada dalam posisi yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya nafkah, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam (maqasid al-shari'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs).

Dengan demikian, analisis sosiologi hukum Islam terhadap temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian norma hukum dengan syariat, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu diinternalisasi dan ditegakkan dalam struktur sosial masyarakat.

Tanpa penguatan kesadaran hukum dan keagamaan, dukungan kontrol sosial, serta perbaikan mekanisme penegakan hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 berpotensi tetap berada pada tataran normatif tanpa mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi anak secara nyata.

2. Pembahasan

a. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Ayah Berdasarkan Putusan MA No. 13 K/AG/2019

1) Ketentuan Normatif Kewajiban Nafkah Anak dalam Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/AG/2019 secara normatif menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap berada pada ayah meskipun hak asuh (hadanah) diberikan kepada ibu. Penegasan ini menunjukkan bahwa perceraian hanya memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum, moral, dan sosial antara ayah dan anak. Dengan demikian, ayah tetap memikul tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak, meliputi kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, serta keberlangsungan hidup dan masa depan anak secara berkelanjutan.

Ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah, terlepas dari kondisi hubungan perkawinan antara ayah dan ibu. Dalam konteks ini, Putusan MA No. 13 K/AG/2019 merefleksikan norma syar'i yang telah mapan dalam hukum Islam, yaitu bahwa

kewajiban nafkah bersumber dari hubungan nasab yang bersifat permanen dan tidak gugur akibat perceraian.

Ketentuan normatif tersebut memperlihatkan orientasi hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum maksimal. Putusan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi mengandung tujuan perlindungan (*protective purpose*) terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Dalam konteks ini, kewajiban nafkah diposisikan sebagai instrumen hukum untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan anak, sekaligus mencegah terjadinya pemiskinan struktural terhadap anak dan ibu pasca perceraian.

Hal ini sejalan dengan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* (*the best interest of the child* atau *al-maslahah al-thifl*), yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak independen, bukan sekadar objek dari konflik orang tua. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan hukum, termasuk putusan hadanah dan nafkah, berorientasi pada kemaslahatan anak, bukan semata-mata pada hak dan kewajiban orang tua.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab syar'i ayah yang bersifat mengikat (*ilzām syar'ī*) dan tidak gugur akibat perceraian. Kewajiban tersebut didasarkan pada hubungan nasab yang bersifat permanen antara ayah dan anak. Oleh karena itu, secara normatif, Putusan MA No. 13 K/AG/2019 telah mencerminkan integrasi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam upaya perlindungan hak anak pasca perceraian.

2) Praktik Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Ayah di Kecamatan Air Hangat

Berdasarkan temuan penelitian lapangan, pelaksanaan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian di Kecamatan Air

Hangat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan normatif putusan pengadilan. Meskipun putusan telah secara tegas menetapkan kewajiban nafkah ayah, dalam praktiknya pemenuhan nafkah sering kali dilakukan secara tidak rutin, tidak memiliki ukuran nominal yang jelas, serta sangat bergantung pada itikad baik dan kesadaran pribadi ayah.

Sebagian besar ibu sebagai pemegang hak hadanah menyatakan bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan, tidak terdapat perubahan signifikan dalam pola pemenuhan nafkah anak. Ayah cenderung hanya memberikan nafkah secara insidental, bahkan dalam beberapa kasus sama sekali tidak memberikan nafkah. Akibatnya, seluruh kebutuhan hidup anak, termasuk pendidikan dan kesehatan, harus ditanggung oleh ibu dengan dukungan keluarga pihak ibu.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah masih berada pada tataran formalitas hukum. Putusan pengadilan memang telah memberikan kepastian hukum secara normatif, namun belum mampu menjamin kesejahteraan anak secara substantif. Dengan kata lain, keberadaan putusan belum otomatis berbanding lurus dengan terpenuhinya hak ekonomi anak dalam kehidupan sehari-hari.

3) Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Sosial

Penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum formal dan realitas sosial dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Ayah pada umumnya memahami kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab moral personal, bukan sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang tegas apabila tidak dilaksanakan. Pemahaman ini menyebabkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan bersifat sukarela, bukan mengikat secara sosial dan hukum.

Kondisi tersebut mencerminkan perbedaan antara *law in books* dan *law in action*. Secara normatif, hukum telah memberikan kepastian mengenai kewajiban nafkah ayah pasca perceraian. Namun dalam praktik sosial, hukum tersebut belum berfungsi secara efektif sebagai alat pengendali perilaku (*social control*). Akibatnya, norma hukum kehilangan daya integratifnya dalam masyarakat.

Dampak dari kesenjangan ini sangat dirasakan oleh anak sebagai pihak yang paling rentan. Anak tidak hanya mengalami keterbatasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menghadapi tekanan psikologis akibat minimnya perhatian dan tanggung jawab ayah. Dengan demikian, tujuan hukum untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya tercapai.

4) Lemahnya Daya Paksa dan Pengawasan Pelaksanaan Putusan

Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya daya paksa hukum merupakan faktor penting tidak terlaksananya kewajiban nafkah ayah pasca perceraian. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tidak terdapat mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh ayah. Pengadilan pada umumnya tidak memiliki sistem pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan putusan nafkah anak.

Di sisi lain, ibu sebagai pihak yang paling dirugikan sering kali enggan menempuh upaya hukum lanjutan, seperti permohonan eksekusi, karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, serta adanya tekanan sosial untuk menghindari konflik berkepanjangan dengan mantan suami. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan kehilangan daya paksa praktisnya di tingkat masyarakat.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak cukup hanya ditentukan oleh kekuatan norma, tetapi juga oleh efektivitas struktur penegakan dan dukungan budaya hukum masyarakat. Ketika mekanisme pengawasan dan sanksi tidak berjalan, maka putusan pengadilan cenderung berhenti sebagai dokumen hukum formal tanpa jaminan pemenuhan hak anak secara nyata.

b. Faktor Sosial, Budaya, dan Hukum yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Nafkah

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tidak terlaksananya kewajiban nafkah ayah pasca perceraian di Kecamatan Air Hangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor sosial, budaya, dan hukum. Ketiga faktor ini membentuk suatu struktur sosial yang pada akhirnya melemahkan efektivitas putusan pengadilan dalam menjamin pemenuhan hak anak pasca perceraian.

1) Faktor Sosial

Lemahnya Kontrol Sosial dan Sanksi Sosial, faktor sosial merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tidak terlaksananya kewajiban nafkah ayah. Penelitian menemukan bahwa lingkungan sosial cenderung bersikap permisif terhadap ayah yang lalai menunaikan nafkah anak. Masyarakat memandang persoalan nafkah pasca perceraian sebagai urusan pribadi antara mantan suami dan istri, sehingga tidak muncul tekanan moral maupun sanksi sosial yang kuat terhadap ayah yang tidak menjalankan kewajibannya.

Dalam perspektif sosiologi hukum, lemahnya kontrol sosial menyebabkan norma hukum kehilangan fungsi pengendali perilaku. Ketika masyarakat tidak memberikan reaksi sosial terhadap pelanggaran kewajiban nafkah, maka hukum formal tidak memperoleh legitimasi sosial yang memadai. Akibatnya, kepatuhan terhadap putusan pengadilan sangat bergantung pada

kesadaran individual ayah, bukan pada dorongan kolektif masyarakat.

Padahal dalam Islam, masyarakat memiliki peran penting dalam menegakkan nilai keadilan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 104)

Ayat ini menegaskan bahwa pembiaran terhadap kelalaian ayah dalam menafkahi anak bertentangan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu, lemahnya kontrol sosial tidak hanya berdampak pada efektivitas hukum, tetapi juga menunjukkan rendahnya internalisasi nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor Budaya

Pergeseran Makna Tanggung Jawab Nafkah, faktor budaya juga berperan signifikan dalam mempengaruhi tidak terlaksananya kewajiban nafkah ayah pasca perceraian. Penelitian menemukan adanya pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa setelah perceraian dan anak berada dalam asuhan ibu, maka tanggung jawab nafkah secara praktis dianggap beralih kepada ibu atau keluarga pihak ibu. Pandangan ini menjadi budaya yang diterima secara sosial meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam.

Budaya tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna tanggung jawab nafkah dari kewajiban hukum dan syar’i menjadi beban domestik ibu. Akibatnya, ayah secara sosial tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang wajib menanggung kebutuhan

ekonomi anak, sehingga kelalaiannya dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat ditoleransi.

Dalam Islam, pandangan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat, sebagaimana firman Allah Swt.:

“وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat ini secara tegas menetapkan bahwa kewajiban nafkah berada pada ayah, bukan pada ibu atau keluarga ibu, meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu. Dengan demikian, budaya yang berkembang di masyarakat justru menciptakan jarak antara norma syar'i dan praktik sosial, yang pada akhirnya merugikan anak sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.

3) Faktor Hukum

Lemahnya Pengawasan dan Eksekusi Putusan Pengadilan, faktor hukum juga menjadi penyebab utama tidak terlaksananya kewajiban nafkah ayah pasca perceraian. Penelitian menemukan bahwa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tidak tersedia mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan ayah melaksanakan kewajiban nafkah anak. Dalam praktiknya, putusan pengadilan cenderung berhenti pada tahap penetapan hukum (*judicial determination*), tanpa diikuti dengan sistem monitoring dan pengawalan pelaksanaan putusan secara nyata.

Ketiadaan mekanisme pengawasan ini menyebabkan pelaksanaan kewajiban nafkah sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan itikad baik ayah. Apabila ayah tidak memiliki komitmen moral yang kuat, maka putusan pengadilan kehilangan daya paksa praktisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup untuk menjamin

perlindungan hak anak, tanpa didukung oleh struktur penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa ibu sebagai pihak yang paling dirugikan sering kali tidak menempuh upaya hukum lanjutan, seperti pengajuan permohonan eksekusi atau penetapan ulang nafkah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum, serta kekhawatiran akan munculnya konflik berkepanjangan dengan mantan suami yang dapat berdampak pada kondisi psikologis anak. Tekanan sosial untuk “mengalah demi anak” juga turut memperlemah keberanian ibu dalam menuntut pelaksanaan putusan secara hukum.

Akibatnya, putusan pengadilan tidak berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak yang efektif, melainkan hanya sebagai legitimasi normatif tanpa kekuatan implementatif. Dalam konteks ini, hukum kehilangan perannya sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengubah perilaku masyarakat, khususnya dalam mendorong kepatuhan ayah terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

4) Interaksi Faktor Sosial, Budaya, dan Hukum

Ketiga faktor tersebut sosial, budaya, dan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Lemahnya kontrol sosial memperkuat budaya permisif terhadap kelalaian nafkah, sementara lemahnya penegakan hukum semakin mengukuhkan pandangan bahwa kewajiban nafkah bukan kewajiban yang harus dipenuhi secara serius.

Interaksi ketiga faktor ini menyebabkan hukum kehilangan daya integratifnya dalam masyarakat dan mengakibatkan hak anak atas nafkah tidak terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, tidak terlaksananya kewajiban nafkah

ayah pasca perceraian bukan semata-mata persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak dalam praktik sosial.

c. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam terhadap Ketegangan Norma dan Realitas Sosial

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai teks normatif yang bersifat ideal dan mengikat secara formal, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Keberlakuan suatu norma hukum sangat ditentukan oleh interaksi antara aturan hukum, struktur sosial, budaya hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum baru dapat berfungsi secara efektif apabila norma yang ditetapkan mampu diterima, dipahami, dan dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sosial sehari-hari.

Dalam konteks kewajiban nafkah ayah pasca perceraian, kejelasan putusan pengadilan belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya di masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan normatif putusan, tetapi juga pada dukungan sosial dan budaya hukum yang menopangnya. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi relevan untuk menjelaskan mengapa kewajiban nafkah yang secara hukum telah ditetapkan masih belum terlaksana secara optimal dalam praktik sosial.

Kewajiban nafkah ayah merupakan norma syariat yang bersifat wajib dan mengikat, baik secara hukum maupun moral. Norma ini secara ideal menempatkan ayah sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak, meskipun hubungan perkawinan dengan ibu telah berakhir. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma tersebut belum terinternalisasi secara kuat dalam kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, terjadi ketegangan antara norma hukum formal yang

ditetapkan oleh pengadilan dengan realitas sosial dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

Ketegangan antara norma dan realitas sosial tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut.

1) Hukum sebagai Norma Formal Belum Menjadi Hukum yang Hidup (Living Law)

Putusan pengadilan mengenai kewajiban nafkah anak telah memberikan kepastian hukum secara normatif. Namun, dalam praktiknya, norma tersebut belum berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat. Hukum masih dipandang sebagai aturan tertulis yang bersifat formal dan berada di luar kehidupan sosial sehari-hari. Akibatnya, putusan pengadilan tidak memiliki daya ikat sosial yang kuat untuk mendorong kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem nilai dan kebiasaan masyarakat. Tanpa dukungan sosial, norma hukum cenderung berhenti pada tataran administratif dan tidak mampu membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

2) Rendahnya Internalisasi Nilai Tanggung Jawab dan Keadilan dalam Kesadaran Hukum Masyarakat

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah masih lebih sering dipahami sebagai urusan moral pribadi antara ayah dan ibu, bukan sebagai kewajiban hukum yang berkaitan langsung dengan hak anak. Pemahaman tersebut mengakibatkan kewajiban nafkah tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi secara konsisten dan berkelanjutan.

Rendahnya internalisasi nilai tanggung jawab dan keadilan sosial ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, belum

sepenuhnya tertanam dalam kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, pelanggaran terhadap kewajiban nafkah tidak dipandang sebagai bentuk ketidakadilan terhadap anak, melainkan sebagai persoalan domestik yang dapat ditoleransi.

3) Dominannya Pendekatan Legal-Formal dibandingkan Pendekatan Sosial

Pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian cenderung berhenti pada tahap penetapan hukum oleh pengadilan. Setelah putusan dijatuhkan, tidak terdapat upaya lanjutan yang memadai untuk memperkuat pelaksanaan norma tersebut melalui pendekatan sosial dan kultural. Hukum lebih berfungsi sebagai instrumen legal-formal daripada sebagai sarana perubahan sosial.

Dominannya pendekatan legal-formal ini menyebabkan hukum tidak mampu mengubah perilaku sosial ayah yang lalai menunaikan kewajiban nafkah. Tanpa dukungan pendekatan sosial yang menyentuh kesadaran dan nilai-nilai masyarakat, norma hukum kehilangan efektivitasnya dalam praktik.

4) Tidak Optimalnya Peran Struktur Sosial dan Lembaga Masyarakat

Ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial juga dipengaruhi oleh belum optimalnya peran struktur sosial dan lembaga masyarakat. Lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat belum berperan secara aktif dalam mengawal dan menguatkan pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Ketiadaan tekanan sosial dan kontrol sosial terhadap ayah yang lalai menunaikan nafkah memperkuat sikap permisif di lingkungan masyarakat. Akibatnya, norma hukum tidak memperoleh legitimasi sosial yang memadai. Hukum berdiri sendiri tanpa dukungan struktur sosial yang seharusnya berfungsi

sebagai penguat keberlakuan norma dalam kehidupan masyarakat.

5) Anak sebagai Pihak yang Paling Terdampak dari Ketegangan Norma dan Realitas

Ketidakefektifan hukum dalam praktik sosial berdampak langsung pada anak sebagai pihak yang paling rentan. Anak tidak hanya mengalami kerugian ekonomi akibat tidak terpenuhinya nafkah, tetapi juga menghadapi ketidakstabilan psikologis dan berkurangnya perlindungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak belum tercapai secara substantif.

Ketika hukum gagal berfungsi secara efektif, anak menjadi korban dari ketegangan antara norma hukum formal dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum formal semata.

Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum Islam menegaskan bahwa ketegangan antara norma hukum formal dan realitas sosial dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak merupakan persoalan struktural, bukan semata-mata persoalan individu. Upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian tidak cukup hanya melalui putusan pengadilan, tetapi juga memerlukan penguatan budaya hukum, peran aktif lembaga sosial, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar norma hukum dapat berfungsi secara efektif dalam praktik sosial.

C. Keterbatasan Penelitian

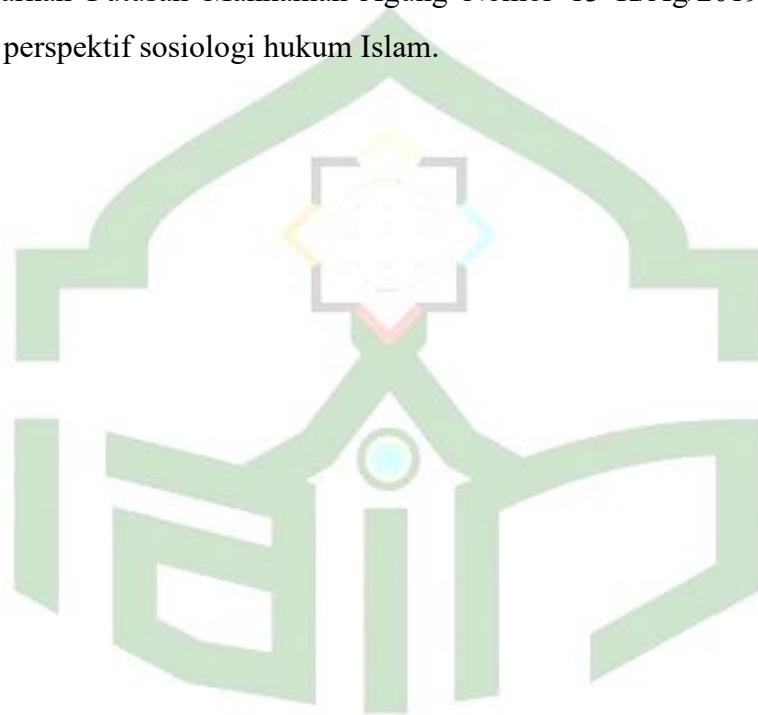
Setiap penelitian memiliki batasan tertentu yang memengaruhi ruang lingkup dan kedalaman temuan. Pada penelitian mengenai Implikasi Sosial Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019 tentang Hadanah (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Kepentingan Anak Pasca Perceraian di

Kecamatan Air Hangat), terdapat beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bagian dari transparansi ilmiah dan evaluasi akademik.

1. Keterbatasan jumlah dan cakupan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap ibu, ayah, anak, dan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh. Meskipun data yang diperoleh telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif, jumlah informan yang terbatas menyebabkan temuan penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh wilayah atau konteks sosial yang berbeda.
2. Keterbatasan akses terhadap data ekonomi ayah secara objektif. Sebagian besar ayah yang menjadi informan bekerja di sektor informal dan tidak memiliki bukti administratif mengenai penghasilan, seperti slip gaji atau laporan keuangan. Kondisi ini menyulitkan peneliti untuk memperoleh data kuantitatif yang akurat terkait kemampuan ekonomi ayah, sehingga analisis lebih banyak bertumpu pada keterangan subjektif dari responden.
3. Keterbatasan penelitian dalam mengamati proses eksekusi putusan secara langsung. Penelitian ini tidak mencakup observasi langsung terhadap proses eksekusi putusan nafkah anak di pengadilan, melainkan hanya berdasarkan keterangan hakim dan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan dinamika teknis dan administratif dalam pelaksanaan eksekusi putusan secara menyeluruh.
4. Keterbatasan perspektif institusional. Penelitian ini hanya melibatkan satu institusi peradilan, yaitu Pengadilan Agama Sungai Penuh. Dengan demikian, temuan penelitian ini belum mencerminkan variasi kebijakan, praktik, dan budaya hukum yang mungkin berbeda di pengadilan agama lain di wilayah Indonesia.
5. Keterbatasan waktu dan kondisi psikologis responden, khususnya ibu dan anak korban perceraian. Beberapa responden menunjukkan kehati-hatian dan keterbatasan dalam menyampaikan pengalaman pribadi karena faktor emosional dan trauma masa lalu. Hal ini berpotensi memengaruhi kelengkapan dan kedalaman data yang diperoleh dalam wawancara.

6. Keterbatasan Dokumentasi Sosial Tidak semua dinamika pasca perceraian dapat didokumentasikan atau diamati secara langsung, terutama interaksi harian antara ayah dan anak yang berlangsung secara privat. Hal ini membatasi kemampuan peneliti dalam mengevaluasi secara menyeluruh implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipahami secara proporsional. Meskipun demikian, peneliti meyakini bahwa temuan penelitian ini tetap memiliki kontribusi akademik dan praktis dalam memahami implementasi kewajiban nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2019, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi sosial Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Ag/2019 tentang hadanah dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Kecamatan Air Hangat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Ayah Pasca Perceraian

Pelaksanaan kewajiban nafkah ayah pasca perceraian berdasarkan Putusan MA Nomor 13 K/Ag/2019 di Kecamatan Air Hangat belum berjalan secara efektif dan konsisten. Meskipun secara normatif putusan tersebut telah menegaskan bahwa hak hadanah berada pada ibu dan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, dalam praktik sosial masih ditemukan berbagai bentuk ketidakpatuhan.

Sebagian ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah secara rutin, bahkan ada yang sama sekali tidak memberikan kontribusi ekonomi kepada anak setelah perceraian. Dalam beberapa kasus, pemberian nafkah hanya dilakukan pada tahap awal pasca putusan, kemudian terhenti tanpa mekanisme pengawasan atau sanksi sosial yang tegas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya beban ganda pada ibu sebagai pengasuh tunggal yang harus menjalankan fungsi domestik sekaligus ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis putusan telah memenuhi prinsip kepastian hukum, namun secara sosiologis belum sepenuhnya efektif dalam menjamin pemenuhan hak nafkah anak.

2. Faktor Sosial, Budaya, dan Hukum yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Nafkah

Tidak terlaksananya kewajiban nafkah oleh ayah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu: *Pertama*, faktor kesadaran hukum yang masih rendah. Sebagian ayah memandang kewajiban nafkah sebagai konsekuensi hubungan dengan mantan istri, bukan sebagai

tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak. *Kedua*, dominasi norma adat dan budaya lokal. Dalam konteks masyarakat tertentu, penyelesaian persoalan keluarga lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kekeluargaan atau adat daripada kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Akibatnya, otoritas hukum formal sering kali tidak memiliki daya paksa sosial yang kuat. *Ketiga*, faktor ekonomi. Sebagian ayah beralasan ketidakmampuan finansial sebagai justifikasi untuk tidak melaksanakan kewajiban nafkah, meskipun secara normatif kewajiban tersebut tetap melekat sesuai kemampuan. *Keempat*, lemahnya mekanisme eksekusi dan pengawasan putusan. Putusan pengadilan tidak selalu diikuti dengan mekanisme kontrol yang efektif di tingkat masyarakat, sehingga pelanggaran kewajiban nafkah tidak menimbulkan konsekuensi nyata.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan realitas sosial, sehingga implementasi putusan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

3. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Ketegangan Norma dan Realitas Sosial

Pendekatan sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi nilai, budaya, dan struktur kekuasaan masyarakat. Dalam konteks ini, Putusan MA Nomor 13 K/Ag/2019 secara normatif telah sejalan dengan prinsip masalah al-thifl (kepentingan terbaik bagi anak), namun secara sosial menghadapi resistensi dan hambatan implementasi.

Ketegangan antara norma hukum formal dan realitas sosial terjadi karena hukum negara belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai kolektif masyarakat. Ketika norma adat lebih dominan daripada norma hukum formal, maka hukum kehilangan daya ikat sosialnya.

Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui putusan normatif, tetapi harus didukung oleh internalisasi nilai tanggung jawab, penguatan kesadaran

moral-keagamaan, serta sinergi antara lembaga peradilan, tokoh agama, dan masyarakat. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan dalam praktik nyata melalui pemenuhan nafkah, perlindungan psikologis, dan jaminan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum keluarga Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada penerimaan sosial, kesadaran hukum, dan komitmen moral masyarakat dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting yang dapat diklasifikasikan ke dalam implikasi teoretis, implikasi praktis, dan implikasi sosial-keagamaan, sebagai berikut:

4. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam memahami relasi antara norma hukum dan realitas sosial dalam konteks hukum keluarga Islam. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu diinternalisasi dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*) dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur akademik yang menyoroti pentingnya pendekatan sosiologis dalam mengkaji efektivitas hukum Islam, serta menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat.

5. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi penegakan hukum keluarga, khususnya dalam pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme penegakan putusan, antara lain melalui penyederhanaan prosedur eksekusi nafkah anak agar lebih mudah diakses oleh ibu dan anak sebagai pihak yang rentan.

Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan akses keadilan (*access to justice*) bagi ibu dan anak, baik melalui pemberian informasi hukum yang memadai, pendampingan hukum, maupun kebijakan yang berpihak kepada kelompok lemah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan untuk mengembangkan sistem pengawasan pasca putusan, sehingga putusan pengadilan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial.

6. Implikasi Sosial dan Keagamaan

Secara sosial dan keagamaan, penelitian ini mengungkap pentingnya penguatan kesadaran hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat, khususnya terkait kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian. Kewajiban nafkah anak tidak semata-mata harus dipahami sebagai perintah hukum negara, tetapi juga sebagai amanah moral dan kewajiban syar'i yang memiliki implikasi besar terhadap kesejahteraan dan masa depan anak.

Temuan penelitian ini menegaskan perlunya peran aktif keluarga, masyarakat, dan tokoh agama dalam menanamkan nilai tanggung jawab orang tua serta membangun kontrol sosial yang positif. Dengan meningkatnya kesadaran sosial dan keagamaan, diharapkan kewajiban nafkah anak dapat ditegakkan tidak hanya melalui mekanisme hukum formal, tetapi juga melalui norma sosial dan nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, disarankan untuk mengembangkan mekanisme yang lebih proaktif dalam menjamin pelaksanaan putusan nafkah anak, seperti pemberian informasi hukum yang lebih jelas kepada ibu pasca putusan serta penyederhanaan prosedur permohonan eksekusi.
2. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk memperkuat regulasi dan sistem pendukung penegakan nafkah anak, termasuk pengembangan instrumen hukum yang dapat menjangkau ayah dengan pekerjaan di sektor informal serta penyediaan bantuan hukum bagi ibu dan anak pasca perceraian.
3. Kepada masyarakat dan tokoh agama, diharapkan dapat berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan kesadaran keagamaan mengenai kewajiban nafkah anak, serta membangun kontrol sosial yang positif agar pelanggaran kewajiban tersebut tidak dianggap sebagai hal yang wajar.
4. Kepada ayah pasca perceraian, disarankan untuk memahami kewajiban nafkah anak sebagai tanggung jawab hukum, moral, dan keagamaan yang tidak gugur akibat perceraian, demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.
5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak pengadilan agama dan menggunakan pendekatan metodologis yang beragam, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- DEPAG RI, Al Quran dan Terjemahannya (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007).
- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Aidawiyah, A. (n.d.). *Penetapan Hadanah Secara Tunggal dan Bersama di Indonesia dalam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(3), 1649–1656.
- Arhan, A. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga*. IAIN PAREPARE.
- Asnawi, M. N. (2019). Penerapan model pengasuhan bersama (Shared parenting) dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 61–76.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Azizah, M. (2019). *Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bakti, R. M. J., Kresna, M. P. A., Pratama, Y. P., Santoso, S. F., & Ardiyanto, D. W. (2024). Peran Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengujian Undang-

- Undang Di Mahkamah Konstitusi. *VSJ| Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 113–143.
- Basyar, F. (2022). Konstelasi ‘Urf dan Istihsan tentang Nikah Mut’ah dengan Pendekatan Sosio-Legal. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2), 148–159.
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1).
- Ferdiyana, E., Arifin, Z., & Ridwan, R. Bin. (2018). *Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*. IAIN Curup.
- Fitri, H. (2024). *Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur’an*. UIN Ar-Raniry.
- Fitrotun, S. (2022). Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif fikih hadhanah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 83–97.
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hasbullah, N. (2022). *Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare*. IAIN PAREPARE.
- Hasudungan Sinaga, S. H., MM, M. H., Jonatan Timbul, S., SH, C., Josafat Pondang, S. H., & Aifo, C. H. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Ishak, N., Bakry, M. M., & Amin, A. R. M. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 135–150.
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Prenada Media.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Jaya, H. V., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah. *MU’ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18.

- Junaidy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 76–99.
- Khoeriyah, S. (2024). *Argumen Pendidikan Seksual Dalam Al-Qur'an (Upaya Penanggulangan Transeksual Pada Anak)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Latumahina, R. E. (2019). *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Lubis, R. A. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak pasca cerai talak. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 240–255.
- Lubis, Z., Ariani, E., Segala, S. M., & Wulan, W. (2021). Pendidikan keluarga sebagai basis pendidikan anak. *PEMA*, 1(2), 92–106.
- Mahbub, S. (2020). Solusi Pengadilan Agama dalam Mengatasi Problematika Perceraian yang Terjadi di Masyarakat. *Jurnal Yustitia*, 21(2).
- Majid, A. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*.
- Mansari, M., Hadana, E. S., & Hidayat, R. (2024). Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(1), 17–27.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Mawara, R. E., Haryani, H., Rustiyana, R., Sunarsih, S., & Riadhah, C. A. (2025). *Buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad, S. K. (2008). *Fiqih wanita: Edisi lengkap*. Pustaka AL-Kautsar.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50–62.
- Nabilah, H. N. (2021). *Kelekatan Anak Pada Orang Tua Bekerja*. Universitas Medan Area.

- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., Mm, C. Q. M., Santoso, Y. H., Se, S., Paharuddin, S. T., Suacana, I. W. G., & Indrayani, E. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nelli, J. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29–46.
- Ngadri, N., & Noh, M. S. M. (2024). Kontribusi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Nafkah dalam Rumah Tangga. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 3(2), 178–201.
- Ngurawan, M. E. P., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2025). PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN STABILITAS EMOSIONAL ANAK MELALUI KEPUTUSAN HAK ASUH. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 549–561.
- Nufus, H. (2021). *Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif Ham, Gender Dan Masalah Mursalah*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Al-'Adalah*, 14(2), 391–432.
- Nuroniya, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Dhiha Lombok Tengah NTB.
- Putra, A. A., Samudra, T. G., Priyatama, L., Adriaman, M., Fauzi, V. F., Pratama, A., Fadhlansyah, H., Putri, D. R. A., & Fadhlurrahman, A. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Putri, L. W., & Imtihanah, A. H. (2021). Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 132–144.
- Putri, N. E. (2017). *Hak Hadanah Pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmah, S., & Prasetyo, M. A. M. (2022). Urgensitas Nilai Pendidikan Agama Islam Dan Lingkungan Pendidikan Dalam Membentuk Budaya Religius. *Hikmah Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 116–133.
- Rajab, S. (2011). Syariat Islam dalam Negara Hukum. *Cet. I*, 8.

- Ritonga, A. U., & SH, M. H. (2024). *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*. Publica Indonesia Utama.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Saadah, M. (2022). *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban* (Vol. 1). Academia Publication.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). Tanggungjawab orangtua atas nafkah anak pasca perceraian. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(01), 34–56.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sartika, D. (2024). Dampak Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Menurut Hukum Islam. *Journal Smart Law*, 3(1), 115–129.
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967–1976.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434–468.
- SH, H. A. B. D. (2010). *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada Media.
- Shirotol, A. (2024). HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM PELANGGARAN DAN PENYELESAIANNYA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 163–178.
- Sukiyat, H. (2020). *Strategi implementasi pendidikan karakter*. Jakad Media Publishing.
- Sundari, P. (2023). Psikologi keluarga dalam konteks orang tua tunggal (single parent). *Khazanah Multidisiplin*, 4(1), 109–128.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.

- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Syawqi, A. H. (2020). *Sosiologi Hukum Islam*. Duta Media Publishing.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Ulum, M., Daharis, A., Riadi, A., Fahmudin, M., Nida, K., Ulum, M. W., Farid, B. B., Abduh, M., Wahyudin, Y., & Ayuningtiyas, S. (2025). *HUKUM KELUARGA ISLAM*. Duta Sains Indonesia.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Usman, M. (2025). *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka.

LAMPIRAN

A. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Vila Intania	Ibu
2	Widyawati	Ibu
3	Widiastuti	Ibu
4	Zulkarnain	Tokoh Masyarakat
5	Pendra Irawan	Tokoh Adat
6	Edwis Rahman, S.PdI	Tokoh Agama
7	Hendri Gunawan	Ayah
8	Ade Saputra	Ayah
9	Mutia Erika Fiqroh	Anak
10	Qori Israhayati	Anak
11	M. Rizki	Anak
12	Muhammad Idris NST, S.H.I., M.H	Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

B. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

No	Fokus Kajian	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
1	Implementasi Putusan MA No. 13 K/Ag/2019	Bagaimana implementasi Putusan MA No. 13 K/Ag/2019 tentang hadanah di masyarakat?	Kepatuhan ayah terhadap kewajiban nafkah	a. Apakah ayah tetap memberikan nafkah setelah hak asuh anak jatuh kepada ibu? b. Jika memberikan, bagaimana bentuk dan keteraturannya? c. Jika tidak, apa alasan atau hambatan yang dihadapi?	Ibu, Ayah, Hakim PA
2	Dampak Sosial Putusan	Apa dampak sosial dari tidak terlaksananya kewajiban nafkah ayah pasca perceraian?	Kondisi sosial dan ekonomi ibu dan anak	a. Bagaimana kondisi ekonomi ibu setelah perceraian? b. Bagaimana pemenuhan kebutuhan Pendidikan dan kesehatan anak? c. Apakah ibu dan anak merasakan tekanan atau stigma sosial?	Ibu, Anak, Tokoh Masyarakat
3	Faktor Penghambat Pelaksanaan	Faktor apa saja yang memengaruhi tidak terlaksananya putusan pengadilan?	Faktor adat, budaya, dan ekonomi	a. Apakah norma adat atau kebiasaan lebih dominan dibanding putusan pengadilan? b. Apakah faktor ekonomi menjadi alasan utama ayah tidak menafkahi anak?	Ayah, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat
4	Prinsip Kepentingan Terbaik Anak	Apakah prinsip kepentingan terbaik anak (masalah al-thifl) telah terwujud dalam praktik hadanah?	Perlindungan dan kesejahteraan anak	a. Bagaimana pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak? b. Apakah anak masih mendapat perhatian dan dukungan dari kedua orang tua?	Ibu, Anak, Tokoh Agama

5	Pandangan Sosiologi Hukum Islam	Bagaimana sosiologi hukum Islam menjelaskan kesenjangan antara hukum dan realitas sosial?	Respon masyarakat terhadap hukum	a. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap putusan pengadilan agama? b. Apakah hukum negara atau kebiasaan masyarakat yang lebih banyak dijalankan?	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
---	---------------------------------	---	----------------------------------	--	-------------------------------

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial, ekonomi, dan relasi keluarga pasca perceraian.

No	Fokus Observasi	Rumusan Masalah	Indikator	Aspek yang Diamati	Keterangan
1	Kondisi Ekonomi Keluarga	Bagaimana dampak tidak terlaksananya putusan terhadap ekonomi ibu dan anak?	Tingkat kesejahteraan	Kondisi tempat tinggal, pekerjaan ibu, sumber pemenuhan kebutuhan anak	Dicatat selama observasi lapangan
2	Interaksi Orang Tua dan Anak	Bagaimana relasi anak dengan orang tua pasca perceraian?	Kualitas interaksi	Komunikasi, perhatian, dan kedekatan emosional anak dengan orang tua	Diamati saat wawancara dan kunjungan
3	Respon Masyarakat	Bagaimana respon sosial masyarakat terhadap ibu dan anak?	Dukungan atau stigma sosial	Sikap tetangga, keluarga besar, dan lingkungan sekitar	Dicatat selama berada di lokasi penelitian
4	Pelaksanaan Putusan di Lapangan	Apakah putusan pengadilan dijalankan sesuai ketentuan?	Kepatuhan hukum	Sikap ayah terhadap putusan, adanya bukti nafkah	Diamati melalui keterangan responden dan dokumen

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi.

No	Fokus Dokumentasi	Indikator	Rumusan Masalah	Jenis Dokumen	Ada / Tidak
1	Putusan Pengadilan	Isi putusan	Bagaimana isi Putusan MA No. 13 K/Ag/2019?	Salinan Putusan MA dan PA	☐ Ada / ☐ Tidak
2	Akta Cerai dan Penetapan Hadanah	Legalitas hak asuh	Siapa yang ditetapkan sebagai pemegang hadanah?	Akta cerai, penetapan hak asuh	☐ Ada / ☐ Tidak
3	Bukti Pemberian Nafkah	Pemenuhan kewajiban ayah	Apakah ayah memberikan nafkah anak?	Bukti transfer, kwitansi, surat pernyataan	☐ Ada / ☐ Tidak
4	Data Sosial Anak	Kondisi anak	Bagaimana kondisi pendidikan dan kesehatan anak?	Data sekolah, data kesehatan	☐ Ada / ☐ Tidak

4. Lampiran Wawancara

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan / Poin Penting
1	Vila Intania (Ibu)	Bagaimana penilaian Ibu terhadap pelaksanaan putusan hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian?	Hak asuh anak sudah tepat diberikan kepada ibu, namun nafkah dari ayah tidak berjalan rutin dan tidak mencukupi kebutuhan anak.	Putusan hak asuh berjalan, tetapi kewajiban nafkah tidak dilaksanakan secara konsisten oleh ayah.
2	Vila Intania (Ibu)	Bagaimana kondisi sosial dan psikologis anak setelah perceraian?	Anak masih merasa sedih karena kehilangan figur ayah, namun ibu berusaha memberi perhatian penuh agar anak tetap merasa aman.	Perceraian berdampak pada kondisi emosional anak, meskipun kebutuhan fisik dan pendidikan terpenuhi.

3	Widyawati (Ibu)	Bagaimana pelaksanaan hak asuh dan tanggung jawab ayah setelah putusan pengadilan?	Hak asuh berjalan, namun ayah jarang memberi nafkah dan jumlahnya kecil sehingga ibu harus mencukupi kebutuhan anak sendiri.	Beban ekonomi ibu meningkat dan nafkah anak tidak berjalan optimal.
4	Widyawati (Ibu)	Bagaimana pengalaman sosial Ibu dan anak pasca perceraian?	Ada pandangan negatif masyarakat, tetapi ibu lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan anak.	Tekanan sosial ada, namun tidak menjadi fokus utama ibu.
5	Widiastuti (Ibu)	Bagaimana kondisi ekonomi setelah perceraian terkait nafkah anak?	Ayah tidak pernah memberi nafkah, kebutuhan anak dibantu keluarga besar.	Ketergantungan pada keluarga besar akibat tidak adanya nafkah dari ayah.
6	Widiastuti (Ibu)	Bagaimana kondisi emosional anak pasca perceraian?	Anak sering sedih karena jarang bertemu ayah, namun ibu berusaha memberi perhatian lebih.	Kehilangan peran ayah berdampak pada psikologis anak.
7	Hendri Gunawan (Ayah)	Bagaimana pandangan Bapak terhadap putusan hak asuh dan nafkah anak?	Hak asuh kepada ibu sudah tepat, namun keterbatasan ekonomi membuat nafkah tidak bisa diberikan secara rutin.	Faktor ekonomi dan keluarga menjadi alasan utama kelalaian nafkah.
8	Hendri Gunawan (Ayah)	Bagaimana hubungan dengan anak setelah perceraian?	Hubungan dengan anak menjadi renggang karena jarang bertemu.	Perceraian mengurangi intensitas hubungan ayah dan anak.
9	Hendri Gunawan (Ayah)	Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah setelah putusan?	Nafkah diberikan tidak menentu karena penghasilan tidak tetap dan tidak ada tekanan sosial.	Tidak adanya sanksi sosial membuat kewajiban nafkah sering diabaikan.

10	Hendri Gunawan (Ayah)	Apa harapan terhadap pengasuhan anak ke depan?	Berharap anak tetap sehat dan sekolah berjalan, serta ingin lebih bertanggung jawab jika ekonomi membaik.	Kesadaran tanggung jawab ada, namun belum diwujudkan.
11	Ade Saputra (Ayah)	Apa faktor penghambat pemenuhan nafkah anak?	Tanggung jawab terhadap keluarga baru dan penolakan istri baru menjadi penghambat.	Faktor keluarga baru memengaruhi pemenuhan nafkah anak.
12	Mutia Elika Fiqroh (Anak)	Bagaimana kondisi emosional setelah orang tua berpisah?	Kehilangan figur ayah sejak kecil menimbulkan kesedihan dan rasa kurang aman.	Dampak psikologis jangka panjang pada anak akibat absennya ayah.
13	Mutia Elika Fiqroh (Anak)	Siapa yang memenuhi kebutuhan hidup saat ini?	Seluruh kebutuhan dipenuhi oleh ibu dengan perjuangan besar.	Ibu menjadi satu-satunya penanggung nafkah anak.
14	Qori Israhayati (Anak)	Bagaimana hubungan dengan ayah setelah perceraian?	Komunikasi sangat jarang dan bantuan ekonomi tidak berjalan.	Relasi ayah-anak renggang dan tidak suportif.
15	M. Rizki (Anak)	Bagaimana dampak perceraian terhadap proses belajar?	Emosi terganggu dan konsentrasi belajar menurun karena kekecewaan terhadap ayah.	Perceraian berdampak langsung pada prestasi dan kondisi psikologis anak.
16	Muhammad Idris NST, S.H.I., M.H (Hakim)	Bagaimana sikap pengadilan terhadap ayah yang tidak menafkahi anak?	Ibu atau anak dapat menggugat kembali berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.	Upaya hukum tersedia, namun eksekusi masih lemah.
17	Muhammad Idris NST,	Bagaimana penentuan kadar nafkah anak?	Ditentukan berdasarkan kemampuan ayah dan	Prinsip al-maṣlaḥah al-ṭifl menjadi dasar

	S.H.I., M.H (Hakim)		kebutuhan anak dengan prinsip kemaslahatan.	pertimbangan hakim.
18	Edwis Rahman, S.PdI (Tokoh Agama)	Bagaimana pandangan agama terhadap nafkah anak pasca perceraian?	Ayah tetap wajib menafkahi anak, namun pemahaman masyarakat masih lemah.	Nilai agama belum sepenuhnya dijalankan dalam praktik.
19	Pendra Irawan, S.AP (Tokoh Adat)	Bagaimana peran adat dalam hak asuh dan nafkah anak?	Adat menempatkan anak ikut ibu, namun tidak mengatur nafkah secara rinci.	Adat kuat dalam hak asuh, lemah dalam perlindungan ekonomi anak.
20	Zulkarnain (Tokoh Masyarakat)	Apa dampak tidak diberikannya nafkah anak?	Ibu dan anak terbebani secara ekonomi dan psikologis, masyarakat jarang menegur ayah.	Lemahnya kontrol sosial terhadap ayah yang lalai.

5. Lampiran Obsevasi

Lokasi : Kecamatan Air Hangat

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Ya	Tidak	Catatan Deskriptif
1	Pelaksanaan hak asuh anak	Anak diasuh dan tinggal bersama ibu pasca perceraian	✓		Berdasarkan observasi dan keterangan responden, mayoritas anak diasuh oleh ibu dan tinggal bersama ibu setelah perceraian.
2	Kenyamanan anak dalam pengasuhan	Anak merasa aman dan nyaman tinggal bersama ibu	✓		Anak menunjukkan kedekatan emosional dengan ibu dan merasa lebih tenang berada dalam pengasuhan ibu.
3	Pemenuhan nafkah anak oleh ayah	Ayah memberikan nafkah anak secara rutin		✓	Sebagian besar ayah tidak memberikan nafkah secara rutin, bahkan ada yang

					tidak pernah memberikan nafkah sama sekali.
4	Kecukupan nafkah anak	Nafkah yang diberikan ayah mencukupi kebutuhan anak		✓	Nafkah yang diberikan tidak menentu dan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan dasar anak.
5	Dampak ekonomi pada ibu	Beban ekonomi ibu meningkat pasca perceraian	✓		Ibu menanggung hampir seluruh kebutuhan anak, termasuk makan, pendidikan, dan kesehatan.
6	Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak	Kebutuhan pendidikan anak tetap terpenuhi	✓		Walaupun dengan keterbatasan ekonomi, ibu tetap berupaya memenuhi biaya pendidikan anak.
7	Kondisi emosional anak	Anak mengalami tekanan emosional pasca perceraian	✓		Anak menunjukkan perasaan sedih, kehilangan figur ayah, dan rasa kurang aman secara emosional.
8	Hubungan ayah dan anak	Komunikasi ayah dengan anak tetap terjalin		✓	Hubungan ayah dan anak cenderung renggang, komunikasi jarang dilakukan.
9	Dukungan keluarga besar	Adanya bantuan dari keluarga besar	✓		Keluarga ibu sering membantu kebutuhan anak, terutama dalam kondisi ekonomi sulit.
10	Peran putusan pengadilan	Putusan pengadilan dilaksanakan sepenuhnya		✓	Putusan terkait nafkah anak belum dijalankan secara optimal oleh ayah.
11	Peran nilai agama	Nilai agama dijadikan pedoman dalam pemenuhan nafkah		✓	Nilai agama diketahui, namun belum sepenuhnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

12	Peran adat setempat	Adat mendukung perlindungan hak anak	✓	Adat lebih menekankan kebiasaan anak ikut ibu, tanpa pengaturan rinci soal nafkah anak.
13	Kepentingan terbaik anak	Kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak terjamin	✓	Secara pengasuhan terpenuhi, namun dari sisi nafkah dan perhatian ayah masih kurang.
14	Sikap masyarakat	Masyarakat menegur ayah yang lalai menafkahi	✓	Masyarakat cenderung diam dan tidak memberikan sanksi sosial yang tegas.

6. Lampiran Dokumentasi Penelitian







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Zulfa Munawaroh
2. Tempat/Tgl. Lahir : Koto Majidin Hilir, 22 Mei 2003
3. NIM/Prodi : 220024007/ Hukum Keluarga Islam
4. Alamat Rumah : Koto Majidin Hilir, Kec. Air Hangat, Kab. Kerinci, Prov. Jambi.
5. No. Telp/HP : 082360181506

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Sukrimudin, S.Ag, M.Sy
2. Ibu : Kasma Elita, S.Ag

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : PNS

D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 119/III Koto Majidin Hilir lulu tahun 2014
2. MTsN Air Hangat 2017
3. MAN 1 Sungai Penuh 2020
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2024

E. Pengalaman Organisasi

-

F. Publikasi/Karya Ilmiah

1. Batas Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi SIMKAH Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (*Journal of Sharia and Legal Science*)
<https://doi.org/10.61994/jsls.v2i3.648>

Sungai Penuh, Januari 2026

ZULFA MUNAWAROH
NIM. 220024007

